

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam masa diadakan perluasan untuk menemukan daerah – daerah baru, dan masalah timbul pada masa ini masalah yang cukup rumit misalnya; timbulnya gerakan – gerakan buruh dan keinginan untuk mewujudkan bentuk federasi yang tidak dapat segera dicapai dengan kesepakatan. Setelah berakhirnya Penal Colonies maka rakyat Australia menginginkan sebuah pemerintahan sendiri yang merdeka dan berdaulat. Pemerintah Inggris mengeluarkan Undang – Undang untuk wilayah koloni yang disebut dengan “Australian Colonies Government Act” pada tahun 1850 yang menyebutkan bahwa :

1. Victoria dipisahkan dari New South Wales
2. Semua Coloni di Australia kecuali Australia barat berhak membentuk Legislative Council seperti di New South Wales
3. Tiap Coloni berhak menyusun sistem pemerintahan sesuai dengan kemauan masing – masing, kemudian menyampaikannya kepada Parlemen Inggris untuk di umumkan (Portus, 1957, Bereson dan Rosenblat, 1979).

Undang – Undang Colonies Government Act memiliki nilai positif karena memberikan kebebasan kepada setiap koloni untuk memilih sistem pemerintahan yang sesuai dengan keinginan masing – masing (J.Siboro:1989:121)

Namun dari sisi lain Australian Government Act ini membuka peluang timbulnya perpecahan, karena setiap koloni bebas menentukan nasib dari masing – masing koloninya. Namun kemudian mereka mulai merasakan kerugian – kerugian dari sistem otonomi yang mereka jalankan.(J.Siboro:1989:126).

Terdorong oleh kepahitan yang dialami sendiri oleh masing – masing Negara bagian tersebut dimana Negara – Negara bagian itu berpemerintahan sendiri, maka timbul gagasan untuk mempersatukan semua daerah tersebut kedalam satu pemerintahan Federasi. Dengan kemauan dan kesadaran akhirnya lahirlah Commonwealth of Australia pada tahun 1901, yaitu sebuah Negara berpemerintahan Federasi dalam bentuk Commonwealth of Australia (Persemakmuran Australia).

Menurut konvensi Federal tahun 1897 yang merupakan hasil rapat besar di Hobart antara semua daerah – daerah otonomi yang disebut Konfrensi Federal untuk menciptakan persatuan seluruh Australia, konfrensi federal 1897 di Hobart tersebut akhirnya memutuskan :

1. Negara – Negara bagian tersebut akan digabungkan menjadi suatu Negara federasi Negara – Negara semacam Amerika
2. Susunan pemerintahannya semacam Inggris
3. Federasi Negara ini disebut dengan Commonwealth of Australia
4. Status Commonwealth of Australia ini adalah Dominion. Dan pada tanggal 1 Januari 1901 mulailah berlaku Commonwealth of Australia. (Soebantardjo, 1954: 214)

Pembagian kekuasaan pada negara federal harus dibedakan dengan jelas dengan kekuasaan pemerintah negara bagian. Pada Negara federal, kekuasaan pemerintah pusat atau federal dibatasi oleh kekuasaan tertentu yang dijamin bagi unit – unit federasi tersebut. Di Negara federal ada sebuah otoritas yang mengatur kekuasaan pemerintah Negara federal dan Negara bagian. Otoritas itu adalah konstitusi , sebuah konstitusi federal yang turut berperan dalam menentukan sifat suatu perjanjian, yaitu ketetapan yang dibuat diantara beberapa badan politik yang berharap dapat mempertahankan hak – hak tertentu, negara federal mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri adanya supremasi daripada konstitusi dalam mana federasi itu terwujud, adanya pembagian kekuasaan antara negara federal dan negara-negara bagian, dan adanya suatu lembaga yang diberi wewenang untuk menyelesaikan suatu perselisihan antara pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian.

Pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah Negara bagian diatur dalam konstitusi, dimana konstitusi ini dapat diubah melalui referendum atau penafsiran hukum yang dibuat oleh Mahkamah Agung dengan persetujuan dari kedua majelis di dalam parlemen untuk kemudian diserahkan kepada para pemilih dalam sebuah referendum.

Walaupun telah banyak ditulis hakekat Federalisme di Australia, cukuplah kiranya keperluan uraian dibawah ini dicatat adanya tiga ciri hubungan antara pemerintah Federal dan pemerintah Negara bagian :

“Terdapat beberapa tingkatan pemerintah dalam sebuah Negara; yang satu memiliki kekuasaan atas keseluruhan wilayah geografis, yang lain memiliki kekuasaan atas bagian tertentu, dan membagi diantara mereka

kekuasaan untuk memerintah; hubungan antara pemerintah dengan tingkatan yang berbeda adalah sedemikian rupa sehingga masing – masing pemerintah mempunyai derajat ekonomi tertentu di bidang yang menjadi kekuasaannya; adanya ketidakmampuan pemerintah dari satu tingkatan untuk mengurangi otonomi pemerintah dari tingkatan lain ”(Geoffrey Sawyer, 1985: 83)

Sistem pemerintahan yang dijalankan di Australia pasca terbentuknya Negara Federasi tidak terlepas dari sistem politik yang diterapkan di Australia. Sistem politik yang dapat digolongkan sebagai sistem politik Barat dan demokrasi. Salah satu keunikan sistem politik Australia sebenarnya terletak pada konstitusinya. Berbeda dengan Negara – Negara bekas jajahan Inggris lainnya, yang lazimnya menggunakan konstitusi tidak tertulis (Unwritten Constitution) Australia menggunakan konstitusi tertulis (Written Constitution).

Konstitusi Australia (disebut Commonwealth Constitution of Australia atau Konstitusi Federal) adalah bagian penting dalam sistem politik Australia. Hampir seluruh aturan politik tertuang di dalamnya, antara lain mengenai bentuk Negara, masalah kelembagaan politik, penyelenggaraan Negara, serta aturan – aturan politik tertuang secara rinci didalamnya

Dinamika politik dan pemerintahan pasca terbentuknya suatu Negara terkait erat dengan proses politik yang mengawalinya yaitu pada waktu sebelum terbentuknya Negara Federasi seperti yang sudah ada saat ini. Permasalahan – permasalahan yang terjadi sebelum terbentuknya Negara Federasi menjadi salah satu factor yang memicu munculnya gagasan membentuk Negara Federasi, pemberian hak untuk menyusun pemerintahan sendiri secara terpisah

tanpa harus terikat dengan koloni lain. Pada awalnya hal ini disambut baik oleh masing –masing koloni karena mereka menginginkan hak untuk mengatur koloninya sendiri yang bersifat otonomi , tanpa harus dicampuri oleh koloni lain., tanpa mereka sadari kerugian dan kesulitan yang timbul sebagai konsekuensi pemisahan diri satu dengan yang lain. Tapi setelah lama mereka berpisah lalu muncul ide – ide untuk bersatu dan ingin membentuk suatu pemerintahan Federasi (J. Siboro, Drs, 1989:112 – 133).

Dinamika politik yang terjadi di Australia, pasca terbentuknya Negara Federasi relatif cukup tinggi, misalnya menyangkut mengenai jumlah perwakilan di pemerintahan dan mengenai masalah ekonomi, . Fenomena itu wajar sebagai Negara yang baru terbentuk, dan hal ini wajar karena menyangkut pada waktu ini merupakan puncak dari ketegangan politik yang terjadi di Australia sebelum terbentuknya Negara Federasi Australia yang disebut dengan Commonwealth of Australia, sebuah Negara Federal dengan beberapa Negara bagian.

Suatu masyarakat yang sedang mengalami krisis dalam salah satu aspek atau beberapa aspek kehidupannya cenderung menuntut adanya perubahan yang mendasar dalam kehidupan politiknya. Kekecewaan yang berkepanjangan dalam bidang – bidang sosial, ekonomi, dan politik sering mengakibatkan sistem politik tidak berdaya untuk mengatasinya. Apabila keadaan yang demikian berlangsung dalam waktu yang cukup lama, maka tidak dapat dihindarkan terjadinya krisis dalam aspek politik, social – ekonomi, dan keamanan wilayahnya.

Sistem pemerintahan yang dijalankan di Australia pasca terbentuknya Negara Federasi tidak terlepas dari sistem politik yang diterapkan di Australia. Sistem politik yang dapat digolongkan sebagai sistem politik Barat, parlementer dan demokrasi. Dalam pemerintahan terdapat parlemen yang dipilih secara langsung oleh rakyat, perdana menteri dan anggota – anggota kabinet harus merupakan anggota – anggota partai politik yang merupakan mayoritas dalam majelis rendah parlemen memiliki hak untuk membentuk kabinet, dan melalui pemilihan umum rakyat Australia dapat memberikan suara untuk menentukan wakil – wakil mereka untuk duduk di pemerintahan, hal ini menunjukkan sistem politik yang berparlemen dan berdemokrasi sesuai yang tertera dalam konstitusi Australia.

Lembaga – lembaga utama politik dan lembaga eksekutif yang dibentuk berdasarkan komposisi badan legislatif dan bertanggung jawab kepada lembaga tersebut, yang menunjukkan campuran dari lembaga – lembaga dan tradisi Inggris, dimana pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen dengan struktur federal yang diilhami oleh Amerika Serikat, dimana Negara – Negara bagian tetap memiliki otonomi secara konstitusional dan, pada tingkat federal, diwakili oleh sebuah majelis tinggi yang dipilih secara langsung. Kehidupan politik di Australia yang bersifat kompetitif, konfrontatif, dan penuh pertentangan dalam gayanya, pragmatis dalam perumusan ide – ide dan kebijaksanaan dan partisipasi. Proses politik dijalankan dalam kerangka kelembagaan yang diwarisi dari Inggris dan dipinjam dari Amerika Serikat. System politik Australia dapat digolongkan sebagai system politik Barat (Richard H. Chauvel, 1992:1).

Kehidupan politik di parlemen didominasi oleh persaingan antara dua partai politik utama, yaitu Partai Buruh Australia, dan Partai liberal. Sistem pemilihan umum untuk House of Representatives adalah salah satu factor penting bagi terbentuk dan bertahannya sistem dua partai. Semua hal yang berkaitan dengan sistem politik ini telah diatur dalam sebuah undang – undang atau konstitusi yang telah menjadi dasar bagi pelaksanaan politik, pemerintahan dan segala sesuatu tentang kehidupan masyarakat Australia. Banyak sekali factor – factor yang mempengaruhi dinamika politik di Australia, baik factor secara internal maupun factor eksternal yang mempengaruhinya.

B. Analisis Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Sistem politik yang diterapkan di Australia pasca terbentuknya Negara Federasi tahun 1901 – 1914
2. Penyelenggara politik di Australia pasca terbentuknya Negara Federasi tahun 1901 – 1914
3. Konstitusi Negara yang melandasi penyelenggaraan politik di Australia pasca terbentuknya Negara Federasi tahun 1901 – 1914

2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan pembatasan masalah pada hal berikut yaitu mengenai sistem politik yang diterapkan pada pemerintahan persemakmuran di Australia pasca terbentuknya Negara Federasi tahun 1901 – 1914. Hal ini dilakukan peneliti agar penelitian ini tersusun sebagaimana tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut, yaitu: Bagaimana sistem politik yang diterapkan pada pemerintahan persemakmuran di Australia pasca terbentuknya Negara Federasi Tahun 1901 – 1914.?

C. Tujuan, Kegunaan, dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui tentang sistem politik yang diterapkan pada pemerintahan persemakmuran di Australia pasca terbentuknya Negara Federasi tahun 1901 – 1914.
- b. Mengetahui tentang struktur politik dalam sistem politik yang di terapkan pada pemerintahan persemakmuran di Australia pasca terbentuknya Negara federasi tahun 1901 – 1914.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan informasi bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya mengenai sistem politik dan struktur politik pada pemerintahan persemakmuran di Australia pasca terbentuknya Negara Federasi tahun 1901 – 1914.
- b. Sebagai bahan suplemen dalam mata kuliah sejarah Australia dan Ocenia yang dapat digunakan oleh mahasiswa sejarah dan bagi pembelajaran sejarah dunia.

3. Ruang Lingkup Penelitian

Subjek penelitian	: Sistem Politik Australia Pasca Terbentuknya Negara Federasi Tahun 1901 – 1914
Objek penelitian	: Mekanisme penyelenggaraan Politik di Australia Pasca Terbentuknya Negara Federasi Tahun 1901 – 1914
Tempat penelitian	: - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PusNas RI)
Waktu penelitian	: 2011
Bidang ilmu	: Sejarah Politik

REFERENSI

Chauvel, Richard H, 1982, *Budaya dan Politik Australia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Hal 2.

Hamid. Zulkifli, 1999. *Sistem Politik Australia*. Remaja Rosdakarya. Bandung. Hal 1

Ibid.

Mangandaralam, Syahbuddin, 1986, *Mengenal Dari Dekat Australia Benua Kangguru*, Sinar Harapan, Bandung Jakarta, Hal 20 - 22.

Sabari, J, Drs, 1991, *Sejarah Australia Selayang Pandang*, Liberty, Yogyakarta, Hal 45 – 48.

Siboro, J. *Sejarah Australia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Proyek Pengembangan. Jakarta. Halaman 121

Ibid Halaman 126

[http://www.dinamika-kerajaan-negara-bangsa dan - kota/jurnalphobia/12042012.html](http://www.dinamika-kerajaan-negara-bangsa-dan-kota/jurnalphobia/12042012.html)

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN PARADIGMA

A. Tinjauan Pustaka

Pada saat proses penulisan laporan ini, penulis memerlukan suatu hal yang berkaitan dengan sumber – sumber yang berkaitan dengan judul penelitian, yang mana dalam penulisannya memerlukan penjabaran dari bahan – bahan atau sumber – sumber yang diambil sesuai dengan judul penelitian. Oleh sebab itu, penulis menjabarkan tinjauan pustaka, yaitu :

1. Pengertian Sejarah

Para ahli sejarah memberikan pengertian sejarah itu berbeda – beda. Menurut Moh. Yamin menyebutkan bahwa sejarah menurut paham ilmiah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dibuktikan dengan kenyataan (R. Moh. Ali, 1963:33)

Sejarah dalam bahasa Indonesia mengandung pengertian yang berbeda, terdapat tiga pengertian, yaitu;

- a. Kesusastraan lama, yaitu meliputi istilah, asal – usul.
- b. Kejadian dan peristiwa yang benar – benar terjadi pada masa lampau
- c. Ilmu pengetahuan, cerita pelajaran tentang kejadian masa lampau dan peristiwa yang benar – benar terjadi pada masa lampau. (W.J.S. Poerwadarminta, 1985:887).

Sejarah adalah gambaran masa lampau tentang manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial, yang disusun secara ilmiah dan lengkap, meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberikan pengertian tentang yang telah berlalu itu (Sidi Gazalba, 1987:13).

Sejarah adalah gambaran tentang peristiwa – peristiwa masa lampau yang dialami manusia, disusun secara ilmiah, meliputi urutan waktu, diberikan tafsiran dan analisis secara kritis sehingga mudah dimengerti dan dipahami (Hugiono dan P. K. Poerwanta, 1987:9).

Berdasarkan berbagai pendapat, diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa sejarah adalah suatu kajian disiplin ilmu yang mendeskripsikan atau menggambarkan peristiwa – peristiwa, kejadian – kejadian pada masa lampau yang dialami oleh manusia dan disusun secara sistematis dan logis meliputi urutan – urutan fakta yang didasarkan oleh penyelidikan – penyelidikan yang dilakukan oleh para ahli.

2. Manfaat Sejarah

Mengenai manfaat sejarah Nugroho Notokusanto mengemukakan, yakni;

1. Memberi pelajaran bahwa kita dapat belajar dari pengalaman – pengalaman masa lampau yang dapat kita jadikan pelajaran, sehingga hal yang buruk dapat kita hindari,
2. Memberikan ilmu bahwa tindakan kepahlawanan dan peristiwa gemilang di masa lampau dapat mengilhami kita semua pada taraf perjuangan sekarang serta peristiwa besar akan memberi ilham besar pula.
3. Memberikan kesempatan, bahwa kita dapat terpesona oleh suatu roman yang bagus dengan sendirinya kita berhasil mengangkat aspek seni (Nugroho Notokusanto, 1964:17)

Lebih jelas lagi, Nugroho Notosusanto menjelaskan manfaat sejarah adalah setelah pemikiran sejarah mengajukan pertanyaan – pertanyaan pada masa lampau, karena ia memisahkan dan menyusun bahan – bahan tertentu yang berhubungan dengan pertanyaan – pertanyaan itu, barulah dibentuk pengetahuan sejarah dari masa lalu itu(Nugroho Notosusanto, 1981:27).

Bahwa ilmu sejarah mempunyai nilai – nilai etis, praktis, dan mencakup tiga dimensi waktu, yaitu dulu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Dengan mempelajari sejarah akan terdidik cinta akan nusa, cinta dalam arti positif dan menghargai karya – karya yang telah lalu (Husin Sayuti, 1974:5).

"Menurut suhartoyo H, kita akan memperoleh pengalaman mengenai peristiwa – peristiwa diwaktu yang telah silam, untuk secara negatif tidak mengulangi terjadinya kesalahan – kesalahan yang pernah terjadi sedemikian rupa, sehingga akan menghadapi permasalahan dimana sekarang dan yang akan datang dapat mengatasinya secara lebih bijaksana dan secara positif akan dapat menyimpulkan, mengetahui dan menguasai hukum – hukum sejarah yang berlaku agar kemudian dapat memanfaatkan dan menerapkannya bagi mengatasi persoalan – persoalan hidup di saat – saat sekarang dan waktu yang akan datang (Suhartoyo H., 1986 : 29)

Dari beberapa pendapat diatas, ditegaskan bahwa dengan mempelajari sejarah dapat membuat kita melakukan segalanya lebih baik dan menjadikan kita bersikap bijaksana dalam berbuat sesuatu di masa sekarang dan di masa yang akan datang.

3. Konsep Dinamika Politik

Dalam Ensiklopedi Indonesia dijelaskan bahwa dinamika adalah seluruh proses interaksi yang dikembangkan individu yang menyadari adanya struktur

yang relatif stabil (misalnya peran dan kebiasaan) dan kekuatan yang secara relatif berubah (misalnya tujuan tertentu, atau kegiatan yang kooperatif) yang sifatnya dapat obyektif dan dapat juga distandarisasikan oleh masyarakat (Depdikbud dalam Ensiklopedia Indonesia, 1980:824).

Menurut Edi Purwanto Dinamika adalah suatu keadaan yang terjadi didalam suatu masyarakat yang dipacu karena adanya suatu perbedaan yang muncul dimana hal tersebut tentu saja dapat menyebabkan timbulnya konflik sosial yang akan mengganggu kestabilan kehidupan masyarakat, akan tetapi disisi lain konflik yang muncul dari suatu perbedaan akan menumbuhkan dan mendorong terjadinya perubahan kehidupan masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih baik (Edi Purwinarto, 2005:2)

Menurut Miriam Budiarjo kata Dinamika menunjuk kepada keadaan yang berubah – ubah yang menggambarkan fluktuasi atau pasang surut, sekaligus melukiskan aktivitas dan sistem sosial yang tidak statis yang bergerak menuju perubahan – perubahan (Hollander, 1978 : 151), Dinamika tersebut menunjuk pada perubahan yang terjadi karena desakan kebutuhan internal dan eksternal.

Berbicara tentang dinamika maka banyak dinamika yang terjadi didalam kehidupan, seperti dinamika politik, dinamika sosial, dinamika ekonomi, dinamika sosial politik dan dinamika sosial ekonomi. Dan yang akan dibahas dalam bahasan ini adalah mengenai dinamika politik. Berbicara dinamika politik ini sangat terkait sekali dengan persoalan partisipasi, demokrasi, sistem politik yang berlaku pada suatu Negara dan yang paling penting adalah undang – undang atau konstitusi yang menjadi landasan dari sistem politik tersebut.

Politik sendiri memiliki beberapa definisi yang banyak ditulis oleh para ahli. “Politik adalah proses pembentukan dan pembagian dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam Negara”(http://www.wikipedia.com//pengertian politik//03062010).

Disamping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain :

1. Politik adalah suatu usaha yang ditempuh warga Negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (Teori klasik Aristoteles)
2. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara
3. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat.
4. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan public.
(http://www.wikipedia.com//pengertian politik//03062010).

Menurut Miriam Budiardjo, politik adalah bermacam kegiatan dalam studi politik yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan – tujuan itu yaitu tujuan yang menyangkut dari seluruh masyarakat dan bukan tujuan pribadi (private goals), (Erom Djuhandar, 2005:4)

Mengenai pengertian politik, Maurice Duverger mengemukakan politik adalah kekuasaan. Kekuasaan adalah seluruh jaringan lembaga – lembaga politik (institutions) yang mempunyai kaitan dan otoritas, dalam hal ini didominasi beberapa orang atas orang lain (Erom Djuhandar, 2005:4).

Menurut Miriam Budiardjo, politik dalam sebuah Negara (*state*) berkaitan dengan masalah kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision*

making), kebijakan public (*public policy*) dan alokasi atau distribusi (*allocation or distribution*).

Menurut Andrew Heywood politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan – peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama.

Didalam dinamika politik, sebuah sistem politik yang dijalankan merupakan salah satu hal yang mampu memicu dinamika politik itu menjadi semakin terlihat pada sebuah keadaan. Dalam perspektif sistem, sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial. Perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap diantara elemen-elemen pembentuknya.

Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada kita bisa melihat pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik.

Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik. Dengan merubah sudut pandang maka sistem politik bisa dilihat sebagai kebudayaan politik, lembaga-lembaga politik, dan perilaku politik.

Sistem Politik adalah berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit atau kesatuan (masyarakat/negara). Ada beberapa definisi mengenai sistem politik, diantaranya :

Menurut Almond, Sistem Politik adalah interaksi yang terjadi dalam masyarakat yang merdeka yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Menurut Drs. Sukarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara.

Sistem Politik menurut Rusadi Kartaprawira adalah Mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langggeng. (<http://www.politik.com//pengertiansistempolitik//03062010>)

Dan dalam sebuah sistem politik yang dijalankan yang dapat memicu dinamika politik, didalamnya ada struktur politik yang telah tertuang dalam sebuah peraturan perundang – undangan yang berlaku. Struktur politik yang didalamnya ada lembaga yang bertugas membuat peraturan perundang – undangan, ada lembaga yang bertugas menjalankan peraturan perundang – undangan yang telah dibuat dan diputuskan dan ada lembaga yang bertugas menjadi pengawas dari pelaksanaan perundang – undangan yang telah dibuat dan diputuskan oleh lembaga yang berwenang.

Menurut Arifin Rahman, struktur adalah suatu cara bagaimana sesuatu itu disusun/dibangun atau pola peranan yang kait – mengait atau hubungan yang sudah mapan diantara orang seorang dan atau organisasi. Di dalam suatu situasi, struktur ini relative mempunyai unsur – unsur yan stabil, seragam dan terpola.

Menurut Gabriel Almond di tahun 1956, “Struktur politik merupakan pola – pola yang berinteraksi antara satu unit kerja dan unit kerja yang lain yang saling berinteraksi dalam sebuah sistem politik”.(Chichole, 1981:220). Menurut Almond, sistem politik menurutnya ditekankan pada tindakan, bukannya bersandar pada konsep – konsep seperti institusi, organisasi atau kelompok. Almond beralih pada peran dan struktur. Kelompok peran merupakan unit – unit yang berinteraksi dalam sistem politik dan struktur merupakan pola – pola interaksi tersebut.

Menurut Almond secara esensial mengajukan pendapat bahwa sistem politik memiliki ciri – ciri universal dan bahwa demi tujuan teori dan analisis ciri – ciri tersebut dapat dikonseptualisasikan kedalam satu pendekatan skematik studi perbandingan politik. (1960:11)

Empat ciri yang menonjol menurut Almond:

1. Semua sistem politik memiliki struktur politik
2. Fungsi – fungsi yang sama muncul dalam seluruh sistem politik
3. Seluruh struktur politik adalah fungsional
4. Seluruh sistem politik bercampur dengan pengertian budaya
(Ronald.H. Chilcote. 1981:221)

Menurut Maurice Duverger, struktur politik secara vertical dilihat dimana setiap komunitas atau golongan di definisikan sebagai kombinasi dari unsur – unsur yang berbeda – beda. Dan secara horizontal, struktur politik terlihat dimana setiap unsur muncul di dalam jenis golongan. Klasifikasi kedua kelihatannya cenderung untuk dipakai didalam analisa kita tentang sistem politik.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa Dinamika Politik adalah suatu perubahan atau perkembangan di dalam atau di suatu lembaga yang terjadi akibat adanya perbedaan atau pasang surut dalam mekanisme penyelenggaraan oleh seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langsung memandang dimensi waktu yang dapat menimbulkan ketidakstabilan di dalam lingkungan tersebut yang tidak sesuai dengan sistem yang telah diatur dalam sebuah undang – undang, sehingga terdorong perlu adanya perubahan untuk menuju kepada situasi atau keadaan yang lebih baik

4 Konsep Negara Federal

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Federasi / Federal diartikan sebagai pemerintahan sipil yang beberapa Negara bagian membentuk kesatuan dan setiap Negara bagian memiliki kebebasan dalam mengurus persoalan di dalam negerinya.(KBBI, 2005)

Pengertian lain mengenai Federasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Federasi adalah gabungan beberapa perhimpunan yang bekerjasama dan

seakan – akan merupakan satu badan, tetapi tetap berdiri sendiri dan Negara bagiannya tidak memiliki kedaulatan keluar.

“Dinegara Federasi penyelenggaraan kedaulatan keluar dari Negara – Negara Bagian diserahkan sama sekali kepada pemerintahan Federasi dan kedaulatan kedalam dibatasi. Dalam negara Federasi kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga pemerintahan Federasi dan pemerintahan Negara Bagian dalam bidang tertentu adalah bebas satu sama lain”(Budiarjo, 2003:141).

Menurut Soetino Negara Federasi adalah Negara yang bersusun jamak, maksudnya Negara ini tersusun dari beberapa Negara yang semula telah berdiri sendiri sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat, mempunyai UUD sendiri serta pemerintahan sendiri . Negara – Negara yang saling menggabungkan diri tersebut kemudian yang disebut Negara Bagian.(Soetino, S.H, 1998:226).

Menurut C. F Strong Negara federal adalah sejumlah Negara sederajat yang bersatu untuk tujuan – tujuan bersama. Negara federal adalah suatu alat politik yang dimaksudkan untuk merekonsiliasikan kekuasaan dan persatuan nasional dengan pemeliharaan hak – hak negara. Pada Negara federal, kekuasaan pemerintah pusat atau pemerintah federal dibatasi oleh kekuasaan tertentu yang dijamin bagi unit – unit federasi tersebut. (Strong. C. F 1965: 85 – 86)

Negara harus memiliki otoritas atau kekuasaan tertinggi untuk membuat, melaksanakan dan mengawasi dalam pelaksanaan undang – undang. Otoritas atau kekuasaan tertinggi disebut dengan pemerintah (*Government*). Pemerintah merupakan alat kelengkapan Negara, suatu Negara tidak dapat

eksis tanpa adanya pemerintah, karena pemerintah pada hakikatnya adalah kekuasaan yang terorganisir, pemerintah adalah sebuah organisasi yang terstruktur yang memiliki hak untuk melaksanakan kekuasaan kedaulatan. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk memelihara perdamaian dan keamanan baik diluar maupun didalam negeri. Di sebuah Negara harus memiliki kekuasaan legislative, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif yang disebut dengan tiga kekuasaan dalam pemerintahan.

Menurut Max Weber kekuasaan itu dapat diartikan sebagai suatu kemungkinan yang membuat seorang actor didalam suatu hubungan sosial berada dalam suatu jabatan untuk melaksanakan keinginannya sendiri dan yang menghilangkan halangan. Walter Nord merumuskan kekuasaan itu sebagai suatu kemampuan untuk mencapai suatu tujuan yang berbeda secara jelas dari tujuan lainnya.

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku (Miriam Budiardjo,2002). Kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi (Ramlan Surbakti,1992).

Menurut Gibson, kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk memperoleh sesuatu sesuai dengan cara yang dikehendaki. Dalam hal ini kekuasaan seorang pemimpin memerlukan basis kekuasaan. Basis kekuasaan pemimpin dapat berasal dari berbagai sumber, secara teoritis dapat dikatakan bahwa basis kekuasaan pemimpin dapat berasal dari kekuasaan antar pribadi, yang

berasal dari: kekuasaan legitimasi, kekuasaan imbalan, kekuasaan keahlian dan kekuasaan referen. Kelima basis kekuasaan antar pribadi ini tidak berdiri sendiri, seorang pemimpin dapat menggunakannya secara kombinasi, sehingga dapat mempengaruhi orang lain

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan. Sebagaimana kita ketahui, Montesquieu melalui teori Trias Politica membagi fungsi kekuasaan negara menjadi tiga bagian: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif merupakan cabang kekuasaan yang dianggap paling mencerminkan kedaulatan rakyat karena lembaga inilah yang berkuasa membuat dan menetapkan peraturan bersama—hal yang paling pertama dibutuhkan dalam kegiatan bernegara, yaitu mengatur kehidupan bersama.

Dalam menjalankan fungsi pengaturan (legislasi) ini, setidaknya terdapat tiga hal yang menurut Jimly Asshiddiqie harus diatur oleh para wakil rakyat. Ketiga hal tersebut ialah: (i) pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warga negara; (ii) pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara; dan (iii) pengaturan mengenai pengeluaran-pengeluaran oleh penyelenggara negaran

Kekuasaan Eksekutif adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain dalam pelaksanaan undang – undang. Eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh Legislatif.

Menurut John Locke kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang mencakup kekuasaan yudikatif karena mengadili itu berarti melaksanakan undang-undang, sedangkan kekuasaan federatif (hubungan luar negeri) merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri.

Menurut Montesquieu kekuasaan eksekutif mencakup kekuasaan federatif karena melakukan hubungan luar negeri itu termasuk kekuasaan eksekutif, sedangkan kekuasaan yudikatif harus merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan terpisah dari eksekutif. Cabang kekuasaan eksekutif terdiri dari :

1. Sistem pemerintahan
2. Kementerian Negara.

Menurut Rousseau filsuf kelahiran Geneva/jenewa abad 18, kekuasaan terbatas pada eksekutif yang merupakan hak rakyat semata. Dan kekuasaan ini tidak dilakukan kecuali hasil kesepakatan rakyat. Adapun legislatif menurutnya hanyalah penengah dan perantara rakyat dengan kekuasaan eksekutif yang menetapkan undang-undang dan tunduk sepenuhnya pada kekuasaan eksekutif yang merupakan representasi dari keinginan umum rakyat. Dia juga setuju dengan adanya kekuasaan yudikatif.

Menurut C.F.Strong kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang memberikan hukuman kepada pihak – pihak yang melakukan pelanggaran hukum yang telah disahkan lembaga legislative dalam bentuk undang – undang atau hukum yang telah diizinkan keberadaannya oleh legislative. Kekuasaan Yudikatif berwenang menafsirkan isi undang-undang maupun memberi sanksi atas setiap pelanggaran atasnya.

Ajaran Trias Polica yang dipelopori oleh Montesquieu bertujuan agar masing-masing kekuasaan tidak bertindak sewenang-wenang. Kekuasaan di sini diawasi oleh kekuasaan lainnya artinya: agar kekuasaan itu tidak digunakan secara sewenang-wenang, maka menurut pembagiannya, kekuasaan yang satu membendung kekuasaan yang lain. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya sebuah cabang kekuasaan yang berfungsi sebagai pengadil atas penyelewengan terhadap aturan-aturan. Cabang kekuasaan yang dimaksud adalah yudikatif atau biasa dikenal sebagai pemegang kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, menurut saya Negara Federasi adalah sebuah organisasi pemerintahan yang berada pada suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah, dimana pemerintahan ini terbentuk dari beberapa Negara bagian yang membentuk kesatuan dan setiap Negara bagian memiliki kebebasan dalam mengurus persoalan didalam negerinya dan Negara bagian tersebut tidak memiliki kedaulatan keluar yang diserahkan kepada pemerintah federal. Dan didalam Negara federasi ini ada 3 pembagian kekuasaan, yaitu kekuasaan legislative yang memiliki hak kekuasaan untuk membentuk peraturan perundang-undangan, kekuasaan eksekutif yang memiliki hak kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang – undangan yang telah dibentuk oleh legislative dan kekuasaan yudikatif yang memiliki hak kekuasaan sebagai pengawas pelaksanaan peraturan perundang – undangan yang telah dibentuk oleh legislative yang dilaksanakan oleh eksekutif.

5 Kerangka Pikir

Dinamika politik dan pemerintahan pasca terbentuknya suatu Negara terkait erat dengan proses politik yang mengawalinya yaitu pada masa sebelum terbentuknya Negara Federasi seperti yang sudah ada saat ini. Permasalahan – permasalahan yang terjadi sebelum terbentuknya Negara Federasi menjadi salah satu faktor yang memicu munculnya gagasan membentuk Negara Federasi. Dinamika politik yang terjadi di Australia, pasca terbentuknya Negara Federasi relatif cukup tinggi.

Fenomena itu wajar menyangkut pada masa ini merupakan puncak dari ketegangan politik yang terjadi di Australia sebelum terbentuknya Negara Federasi Australia yang disebut dengan Commonwealth of Australia, sebuah Negara Federal dengan beberapa Negara bagian.

Suatu masyarakat yang sedang mengalami krisis dalam salah satu aspek atau beberapa aspek kehidupannya cenderung menuntut adanya perubahan yang mendasar dalam kehidupan politiknya. Kekecewaan yang berkepanjangan dalam bidang – bidang sosial, ekonomi, dan politik sering mengakibatkan sistem politik tidak berdaya untuk mengatasinya.


Sistem pemerintahan yang dijalankan di Australia pasca terbentuknya Negara Federasi tidak terlepas dari sistem politik yang diterapkan di Australia. Sistem politik yang dapat digolongkan sebagai sistem politik Barat, parlementer dan demokrasi. Salah satu keunikan sistem politik Australia sebenarnya terletak pada konstitusinya. Berbeda dengan Negara – Negara bekas jajahan Inggris

lainnya, yang lazimnya menggunakan konstitusi tidak tertulis (unwritten constitution) Australia menggunakan konstitusi tertulis (written constitution). Hampir seluruh aturan politik tertuang di dalamnya, antara lain mengenai bentuk Negara, masalah kelembagaan politik, penyelenggaraan Negara, serta aturan – aturan politik tertuang secara rinci didalamnya.

Gubernur Jendral sendiri secara konstitusional memegang kendali kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan Australia. Menurut konstitusi gubernur jendral merupakan wakil dari Ratu yang bertugas melaksanakan dan memelihara Konstitusi dan semua UU Federal. Gubernur jendral juga berhak mengangkat menteri – menteri yang merupakan anggota Dewan Eksekutif Federal.

Konstitusi Australia menetapkan peraturan dan tanggung jawab pemerintah serta menjabarkan wewenang dari ketiga cabang pemerintahan - legislatif, eksekutif dan yudikatif. Badan legislatif berisi parlemen - yakni badan yang mempunyai wewenang legislatif untuk membuat undang-undang. Badan Eksekutif melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif, sementara badan yudikatif memastikan berfungsinya pengadilan, dan pengangkatan serta pemberhentian hakim. Fungsi pengadilan ialah menafsirkan semua hukum, termasuk di antaranya Konstitusi Australia, dan menegakkan supremasi hokum.

6 Paradigma



Keterangan Garis :

—————> : Garis Hubungan

REFERENSI

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Halaman 997

Op Cit. Halaman 997

W. J. S. Poerwadarminta. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Halaman 887

Anonim. *Ensiklopedia Nasional Indonesia : Jilid 4*. 1980 PT. Cipta Adi Pustaka. Jakarta. Hal 824

Sumbawa. [Http://www.Sumbawanews.com/berita/opini/dinamika-politik-lokal-menjelang-pemilu-2009.html/](http://www.Sumbawanews.com/berita/opini/dinamika-politik-lokal-menjelang-pemilu-2009.html/)

Ferdian. [Http://www.pengertiansistempolitik/pengertian-politik-menurut-ahli/politik//03062010](http://www.pengertiansistempolitik/pengertian-politik-menurut-ahli/politik//03062010)

Edi Suharto. 2005, *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Alfabeta, Bandung, Hal 7.

Ibid.

Sondang. P Siagian. 1985, *Analisis Serta Perumusan Kebijaksanaan dan Strategi Organisasi*, PT, Gunung Agung, Jakarta, Hal 11.

S. Pamudji, 1992, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992, Hal 22-23.

Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, Hal 113.

Miriam Budiardjo, 2000, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal 160-161.

R. Wiyono, *Op. Cit.*, Hal 1 – 2.

Miriam Budiardjo, *Loc. Cit.*, Hal 161.

- Chilcote, R. H. 1981-2003. *Teori Perbandingan Politik, Penelusuran Paradigma*. Divisi Buku Perguruan Tinggi. PT. Raja Graffindo Persada. Jakarta Halaman 221
- Duverger, Maurice. 2005. *Sosiologi Politik*. PT. Raja Graffindo Persada. Jakarta, Halaman 48
- Rahman, Arifin. 1998. *Sistem Politik Indonesia*. IKIP Surabaya. Surabaya. Halaman 89
- Strong. C. F 1965. *Konstitusi – Konstitusi Politik Modern*. Nusa Media Bandung Halaman 85 – 86)

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Yang Digunakan

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Dengan demikian, metode penelitian sangat dibutuhkan dalam memecahkan suatu masalah yang turut menentukan keberhasilan suatu penelitian. Menurut Husin Sayuti, bahwa metode merupakan suatu cara atau jalan sehubungan dengan upaya ilmiah maka metode menyangkut masalah cara kerja yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. (Husin Sayuti, 1989 : 32).

Menurut P. Joko Subagyo, metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunanya, sehingga dapat memahami obyek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan permasalahan. (P. Joko Subagyo, 1997 : 1).

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas metode penelitian adalah cara-cara ilmiah atau alat tertentu yang digunakan untuk menguji suatu kebenaran untuk memecahkan permasalahan yang ada dan turut menentukan hasil yang akan diperoleh.

Menurut Mohammad Nazir, metode sejarah adalah penyelidikan yang kritis terhadap keadaan-keadaan, perkembangan, serta pengalaman di masa lampau dan menimbang secara cukup teliti dan hati-hati tentang bukti validitas dari sumber sejarah serta interpretasi dari sumber-sumber keterangan tersebut. (Mohammad Nazir, 1993 : 55). Dengan digunakannya metode penelitian historis dalam penelitian ini, maka penulis berupaya mengaplikasikan metode pemecahan yang ilmiah dari perspektif historis sesuatu masalah.

Dalam merekonstruksi peristiwa sejarah agar dapat memenuhi kriteria penelitian sejarah yang bersifat ilmiah, terdapat empat tahap yang harus ditempuh penulis meliputi, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. (Nugroho Notosusanto, 1984 : 11).

Tahapan Heuristik (pengumpulan data), adalah tahapan pertama yang merupakan proses menemukan dan menghimpun sumber-sumber sejarah, baik yang berupa sumber primer maupun sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Secara teknis kegiatan heuristik ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan akan dilakukan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Setelah dilakukan tahapan heuristik, tahapan selanjutnya adalah kritik, yaitu tahapan meneliti dan menyeleksi sumber, data, dan informasi yang didapatkan secara kritis, sehingga diperoleh fakta yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Proses ini dilakukan penulis dengan memilah-milah dan menyesuaikan data yang penulis dapatkan dari tahapan heuristik, agar dapat

menunjang kegiatan penelitian yang dilakukan. Kritik yang diberikan dapat berupa kritik internal dan kritik eksternal. Kritik internal yaitu bertujuan untuk meneliti kebenaran isi dari sumber yang sudah didapat (otentisitas sumber). Sedangkan kritik eksternal bertujuan untuk melihat apakah data yang didapat dari sumber tersebut asli atau palsu. (kredibilitas sumber).

Tahap selanjutnya adalah Interpretasi (penafsiran). Pada tahap ini, penulis menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul menjadi keseluruhan yang harmonis dan masuk akal, dalam hal ini penulis berupaya untuk menganalisis data dan fakta yang telah diperoleh agar sesuai dengan kajian penulis. Peristiwa yang dijadikan subyek penelitian adalah sistem politik yang berlaku di Australia pasca terbentuknya negara federasi tahun 1901 – 1914.

Tahap terakhir adalah historiografi (penulisan), tahap ini merupakan kegiatan penulis menyampaikan tulisan hasil rekonstruksi imajinatif penulis sesuai dengan fakta. Dengan pengertian lain, penulis menuangkan hasil interpretasi sumber-sumber yang telah diseleksi sesuai dengan fakta dalam bentuk laporan hasil penelitian. Penulisan skripsi disusun berdasarkan metode penulisan karya ilmiah yang berlaku di Universitas Lampung.

B. Variabel Penelitian

Menurut Mohammad Nazir, variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai. (Mohammad Nazir, 1993 : 149). Menurut Suharsini

Arikunto yang dimaksud dengan variabel adalah objek suatu penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. (S. Arikunto, 1989 : 91).

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, variabel adalah segala sesuatu yang menjadi objek penelitian, variabel penelitian sering pula dinyatakan itu sebagai faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti dan merupakan sebuah objek yang mempunyai nilai dan menjadi pusat perhatian dalam sebuah penelitian.

Titik perhatian dalam peristiwa sejarah mempunyai kaitan dengan aktivitas (tindakan) manusia. Dengan demikian, dapat dipahami tindakan yang dilandasi dengan kesadaran merupakan suatu kesengajaan akan mempengaruhi suatu peristiwa. Dengan adanya kesadaran, semua tindakan manusia dilakukan dengan maksud atau tujuan tertentu. Hal ini sesuai dengan fitrah manusia yang diarahkan atau dipengaruhi oleh suatu tujuan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Secara teknis, metode penelitian historis yang penulis gunakan, menggunakan teknik pendukung dalam pengumpulan data, teknik pendukung yang digunakan meliputi :

1. Teknik studi kepustakaan

Menurut P. Joko Subagyo yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta untuk menentukan

tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah. (P. Joko Subagyo, 1997 : 109). Menurut Hadari Nawawi, teknik studi kepustakaan dilaksanakan dengan cara mendapatkan sumber-sumber data yang diperoleh dari perpustakaan dengan mempelajari buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. (Hadari Nawawi, 1993 : 133).

Terkait dengan dua konsep di atas Koentjaraningrat menambahkan bahwa tehnik kepustakaan, merupakan cara mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya, dalam bentuk majalah atau koran, naskah, catatan-catatan, kisah sejarah, dokumen dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian. (Koentjaraningrat, 1986 : 81).

Berdasarkan pengertian tersebut maka teknik kepustakaan merupakan suatu penelitian dengan menggunakan literature (bahan – bahan tertulis) sebagai bahan rujukan. Dengan teknik kepustakaan penelitian ini akan mempelajari dan menelaah buku – buku untuk memperoleh data – data dan argument yang dikemukakan para ahli yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Dengan menggunakan teknik kepustakaan ini, penulis berupaya menelaah buku-buku literatur untuk memperoleh data-data serta informasi dengan bantuan material berupa koran, majalah, naskah, catatan-catatan, kisah sejarah, dokumen, jurnal, ensiklopedia yang relevan. Tujuan penulis menggunakan teknik kepustakaan ini agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Namun, tidak menutup kemungkinan penulis juga

menggunakan sarana internet untuk mencari data-data yang mendukung penelitian ini.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis berupa arsip – arsip, buku – buku, tentang pendapat, teori dalil, ataupun hukum – hukum lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini peneliti tidak terbatas pada literature – literature ilmiah saja, tetapi bisa merujuk pada sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

Selain menggunakan cara – cara itu, penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan fasilitas internet. Pertimbangan utamanya karena internet merupakan jaringan dunia maya yang sangat luas dan lintas batas, sehingga memungkinkan untuk mengakses data – data penting, akan tetapi mungkin data tersebut berada di lokasi yang jauh dan juga informasi atau data yang diperoleh melalui fasilitas ini biasanya melalui diperbaharui (update).

Pencarian data melalui internet akan dilakukan menggunakan bantuan mesin pencari (search engine) dan melalui blog yang berhubungan dengan bahan – bahan yang diperlukan, pencarian dilakukan misalnya dengan menggunakan seperti: www.google.com dan www.wikipedia.com.

D. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh diperlukan sebuah teknik analisis data sehingga data yang telah diperoleh dapat mempunyai arti bila telah di analisis. Karena data yang akan diolah adalah data – data kualitatif maka teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Data yang diperoleh tidak berbentuk angka – angka, maka tidak dapat diuji dengan statistik, melainkan berbentuk kasus – kasus dan fenomena sehingga harus di deskripsikan untuk dapat memperoleh suatu kesimpulan.

Setelah data, sumber, serta informasi yang diperlukan terkumpul pada tahapan selanjutnya digunakan teknik analisis data kualitatif. P. Joko Subagyo mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru atau menguatkan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya. (P. Joko Subagyo, 1997 : 106).

Agar dapat mengungkapkan pokok permasalahan dan menganalisis pokok masalah yang terdapat dalam rumusan masalah, sehingga menjadi karya ilmiah yang sesuai dengan fakta dan layak dipertanggungjawabkan, maka penulis melakukan tahapan-tahapan dalam proses analisis data kualitatif, seperti menurut Miles dan Huberman meliputi :

1. Reduksi data yaitu sebuah proses pemulihan, pemuatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan di lapangan. Yang dilakukan peneliti dalam proses reduksi data adalah membuat analisis yang tajam, menggolongkan, mengarahkan, serta membuang yang tidak perlu serta mengorganisasi data sampai akhirnya bisa menarik sebuah kesimpulan.
2. Verifikasi data yaitu penulis menarik sebuah kesimpulan secara utuh setelah semua makna-makna yang muncul dari data sudah diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang jelas kegunaan dan kebenarannya.
3. Penyajian data yaitu data yang dibatasi sebagai kumpulan informasi tersusun, memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, dan pengambilan tindakan. Dalam tahap penyajian data, peneliti mencoba untuk menyajikan data tersebut agar mudah dipahami apa yang terjadi dan yang harus dilakukan. Sehingga tindakan yang diambil sesuai dengan pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut.
(Miles dan Huberman, 1992 : 28)

Penggunaan teknik analisis data kualitatif di atas, telah membantu penulis untuk mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dari tindakan pelaku sejarah sebagai *pisau* analisa. Data-data yang sudah diuji kebenarannya akan mudah dipahami, sebagai kumpulan informasi tersusun membantu dalam penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

REFERENSI

- Husin Sayuti, 1989, *Pengantar Metodologi Riset*, Fajar Agung, Jakarta, Hal 32.
- P. Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 1.
- Husin, sayuti *Ibid.* Halaman 106
- Ibid.* Halaman 109
- Mohammad Nazir, 1993, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal 55.
- Nugroho Notosusanto, 1984, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*, Inti Indayu Press, Jakarta, Hal 11.
- Mohammad Nazir, *Op. Cit.*, Hal 149.
- Suharsimi Arikunto, 1989, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 91.
- P. Joko Subagyo, *Op. Cit.*, Hal 109.
- Koentjaraningrat, 1986, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta, Hal 81.
- Hadari Nawawi, 1993, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Hal 133.
- P. Joko Subagyo, *Op. Cit.*, Hal 106.
- Mathew G. Milles dan Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif (terjemahan)*, Universitas Indonesia, Jakarta, Hal 28.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

1. Gambaran Umum Keadaan Politik Australia Pasca Terbentuknya Negara Federasi Tahun 1901 – 1914

1.1 Konstitusi, Sistem Pemerintahan dan Sistem Politik Di Australia Pasca Terbentuknya Negara Federasi Tahun 1901 – 1914

1.1.1 Konstitusi Australia Pasca Terbentuknya Negara Federasi Tahun 1901 - 1914

Konstitusi dapat dikatakan sebagai kumpulan prinsip – prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak – hak pihak yang diperintah (rakyat), dan hubungan diantara keduanya. Konstitusi bisa berupa sebuah catatan tertulis, konstitusi dapat ditemukan dalam bentuk dokumen yang bisa diubah atau diamandemen menurut kebutuhan dan perkembangan zaman, atau konstitusi dapat pula berupa sekumpulan hukum terpisah dan memiliki otoritas khusus sebagai sebuah konstitusi. (Strong, C.F.1965: 15).

Konstitusi Persemakmuran Australia adalah sebuah undang – undang yang disahkan oleh parlemen Inggris pada tahun 1900. Konstitusi tersebut dihasilkan melalui serangkaian perundingan dan konvensi yang berkepanjangan antara enam daerah koloni di Australia dan pemerintahan Inggris selama satu dasawarsa sebelumnya. (Chauvel, Richard H, 1992: 3).

Dalam salah satu pidatonya tanggal 24 Oktober 1889, Parkers mengajak seluruh rakyat Australia untuk bersama – sama mempersatukan diri menjadi satu bangsa dibawah satu pemerintah Federal. Sambutan hangat dan kongkrit atas pidatonya ini terbukti dengan dibentuknya konvensi Nasional pada tahun 1891. Pada tahun 1890, suatu pertemuan (Convention) diadakan di Melbourne, yang dihadiri oleh utusan para koloni – koloni Australia, untuk membicarakan ide Sir Henry Parkers tersebut. Konvensi pertama di Melbourne ini, dimana New Zaeland mengirim utusannya juga, hanya semata – mata membicarakan ide Parkers tersebut, rencana selanjutnya akan dibicarakan di dalam Konvensi federal yang akan diadakan di Sydney pada tahun 1891. Dalam Konvensi kedua ini dan seterusnya New Zaeland tidak lagi mengirimkan utusannya.

Dalam konvensi kedua ini timbul perdebatan yang sengit tentang pembentukan Federasi yang akan dibentuk. Henry Parkers sendiri lebih menginginkan bentuk seperti Canada, dimana pemerintah pusat (Pemerintah Federal) sangat dominan. Utusan yang lain menghendaki pula Federasi seperti Amerika serikat dimana kekuasaan pemerintah pusat dibatasi dan dengan tegas memelihara hak – hak dan pemerintah negara – negara bagian.

Konvensi kedua ini gagal menyelesaikan tugasnya, dan baru tahun 1897 diadakan lagi pertemuan di Andelaide, ketika konvensi ini diadakan, Henry Parkers sudah meninggal. Setelah mengalami penundaan selama “Diamond Jubilee of Queen Victoria”, konvensi di Andelaide ini dilanjutkan pada tahun 1898 di Melbourne. Dalam konvensi di Melbourne ini 1898 berhasil

di selesaikan konsep rencana Undang – Undang Federasi dan disetujui pula untuk meneruskannya melalui referendum di setiap koloni kecuali Western Australia yang ditangguhkan sampai tahun 1899. (J.Siboro, Drs, 1989: 137 – 144).

Antara tahun 1893 – 1896 terjadi beberapa pertemuan diantara tokoh – tokoh masyarakat di koloni Australia, dan mereka adalah orang – orang yang sangat berkepentingan terhadap terbentuknya sebuah Negara Federasi di Australia dan akhirnya di sepakati untuk melaksanakan konvensi kedua pada tahun 1898. Hasil dari konvensi kedua yang dilaksanakan pada tahun 1898 ini adalah mengenai pembagian secara tegas mengenai kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintahan Negara bagian dan sistem ini sesuai dengan sistem yang dipilih oleh Amerika Serikat. Dan ketentuan apa saja yang dikeluarkan oleh Parlemen Federal tentang hal – hal khusus yang merupakan kekuasaan pemerintah federal , maka dengan sendirinya lebih kuat dari ketentuan Parlemen Negara bagian.

Dari hasil konvensi kedua ini diadakan referendum di seluruh koloni untuk meminta pendapat rakyat terhadap konstitusi yang telah diputuskan dalam konvensi kedua tersebut, kecuali di New South Wales, dan untuk persetujuan hanya dibutuhkan suatu mayoritas sederhana. Di New South Wales hanya dibutuhkan persetujuan paling sedikit 80.000 suara. Pada tahun 1898 diselenggarakan referendum di Victoria, Australia Selatan, Tasmania, dan New South Wales, sedangkan Queensland dan Australia Barat menangguhkan pelaksanaan referendum sampai tahun 1899.

Hasil referendum di empat koloni tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
HASIL REFERENDUM TAHUN 1898

Nama Koloni	Suara Yang setuju	Suara Yang Menolak
Victoria	100.520	22.099
Australia Selatan	35.800	17.320
Tasmania	11.797	2.716
New South Wales	71.595	66.228
Jumlah	219.712	108.363

(J.Siboro, Drs, 1989: 142 – 143, diadaptasikan dari Bereson dan Rosenbalt, 1979)

Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Victoria, Australia Selatan, dan Tasmania menyetujui sistem pemerintahan sebagaimana digariskan dalam konsep (draft) konstitusi yang dihasilkan oleh konvensi kedua
2. Mayoritas rakyat di empat koloni menghendaki sistem pemerintahan baru dalam bentuk federasi.
3. Sekalipun mayoritas rakyat di empat koloni itu menghendaki sistem pemerintahan baru itu, namun referendum ini tergolong gagal karena New South Wales tidak berhasil mencapai jumlah dukungan yang ditetapkan.

(J.Siboro, Drs, 1989: 142, diadaptasikan dari Bereson dan Rosenbalt, 1979)

New South Wales menginginkan adanya beberapa amandemen terhadap rancangan konstitusi dan menuntut suatu janji bahwa ibukota Commonwealth Of Australia berada di dalam wilayahnya. Koloni – koloni lain merasa bahwa federasi tanpa New South Wales merupakan sesuatu yang tidak masuk akal, dan akhirnya mereka menyetujui beberapa amandemen dalam pertemuan kepala – kepala koloni, menyetujui bahwa

ibukota federasi sebagai teritori federal (federal teritori) di dalam wilayah New South Wales akan tetapi jaraknya harus lebih dari 100 mil dari Sydney, dan Queensland memutuskan untuk bergabung.

Pada tahun 1899 diadakan referendum yang kedua, dan dilaksanakan oleh lima koloni dan hasilnya dapat dilihat dari tabel berikut:

TABEL 4.2
HASIL REFERENDUM TAHUN 1899

Nama Koloni	Suara Yang Setuju	Suara Yang Menolak
Victoria	13.437	791
Australia Selatan	65.990	17.053
Tasmania	152.653	9.805
New South wales	107.420	82.741
Queensland	38.488	30.996
Jumlah	377.988	141.386

(J.Siboro, Drs, 1989: 143, diadaptasikan dari Bereson dan Rosenbalt, 1979)

Referendum yang kedua ini rakyat yang ikut memberi suaranya kurang dari 60% dari rakyat yang sesungguhnya memenuhi syarat. Secara rinci Bereson dan Rosenblat (1979) menyebutkan presentase rakyat tiap koloni yang ikut member suara sebagai berikut:

Victoria	: 36,48%
Australia Selatan	: 54,44%
Tasmania	: 56,22%
New South Wales	: 63,39%
Queensland	: 64,78%

Hasil referendum kedua sebagaimana divisualisasikan dalam Tabel 4.2 di atas memperlihatkan:

1. Mayoritas penduduk di lima koloni menyetujui federasi dengan konstitusi yang sudah mendapat amandemen.
2. Jumlah suara yang setuju di New South Wales melebihi jumlah yang ditentukan sehingga referendum ini berhasil mengolkan Federasi.

(J.Siboro, Drs, 1989: 144, diadaptasikan dari Bereson dan Rosenbalt, 1979)

Dalam tahun 1900 parlemen Inggris mengeluarkan Undang – Undang yang disebut “Australian Commonwealth Act”. Inilah Undang - Undang yang penting dikeluarkan dimasa pemerintahan Ratu Victoria, dan dengan demikian terbentuklah suatu Constitusi Of The Commonwealth Of Australia, yang berarti pengakuan resmi pemerintah Inggris atas terbentuknya Coomonwealth Of Australia, sebagai sebuah negara merdeka yang berdaulat. (Kolit DK, 1974: 42 – 44)

Pada akhir tujuan itu pula dibentuklah kabinet pertama untuk Australia dengan Edment Barton sebagai Perdana Menteri. Pada tanggal 1 Januari 1901 Commonwealth di Australia berdiri dengan resmi dan pada hari itu juga anggota kabinet tersebut diatas mengangkat sumpah. Tiga minggu kemudian, Ratu Victoria meninggal dan Raja yang baru, Edward VII diwakili anaknya Duke of York dalam pembukaan sidang pertama Parlemen Australia di Sydney pada tahun 1901. (Kolit DK, 1974: 45)

Enam pemerintahan colonial, yang pada waktu itu menjalankan pemerintahan sendiri sampai setengah abad, mencapai persetujuan untuk membentuk pemerintahan federal kepada siapa mereka menyerahkan kekuasaan – kekuasaan tertentu. Keenam pemerintahan koloni tersebut tetap

menikmati kedaulatan konstitusionalnya disamping kekuasaan – kekuasaan lain yang tidak diserahkan kepada pemerintah federal. Wilayah - wilayah inilah yang merupakan Negara – Negara bagian dari Persemakmuran Australia tersebut, hal ini telah termuat dalam Konstitusi Australia yang menjamin pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintahan Negara bagian.

Dengan serangkaian konvensi tersebut maka konstitusi Australia benar – benar dipikirkan secara matang, karena draft konstitusi ini diharapkan dapat menjadi landasan dan dasar dari segala undang – undang dan peraturan yang akan menjadi pandangan bagi rakyat Australia. Konvensi yang dilaksanakan pada tahun 1898 akhirnya dapat merumuskan sebuah naskah konstitusi, yang diberi nama Commonwealth Of Australia atau yang lebih dikenal dengan Konstitusi Federal. Dan dalam konstitusi ini berisi segala pembatasan yang secara tegas mengatur kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah federal dan pemerintah Negara bagian. (Strong, C.F.1965: 222)

Secara keseluruhan Konstitusi Australia menyepakati penyatuan kepentingan Negara – Negara bagian, dalam sebuah Negara Federal Australia. Rancangan konstitusi tersebut diajukan kemasyarakat melalui dua kali referendum. Dalam referendum yang kedua kalinya, naskah konstitusi baru disahkan, karena memperoleh mayoritas suara di lima koloni di Australia. Koloni Western Australia tidak berpartisipasi dalam kedua referendum tersebut. Namun dalam menit – menit terakhir sebelum disahkan oleh parlemen Inggris, koloni Western Australia memberikan suara untuk

bergabung ke dalam federasi. Dengan demikian, ketika konstitusi disahkan oleh parlemen Inggris, dan diberlakukan sejak 1 Januari 1901, terdapat enam koloni (Negara bagian) dengan otonomi penuh, yang bergabung dalam Pemerintah Persemakmuran (Federasi) Australia. (Hamid, Zulkifli, 1999: 7)

Konstitusi terdiri atas delapan bab. Bab pertama mengenai parlemen, bab kedua mengatur mengenai pemerintahan eksekutif, bab ketiga mengenai masalah peradilan, bab keempat mengenai soal – soal keuangan dan perdagangan, bab kelima berisi tentang Negara – Negara bagian, bab keenam mengenai Negara – Negara bagian baru, bab ketujuh mengenai aturan – aturan lain dan bab kedelapan mengenai perubahan konstitusi. (Hamid, Zulkifli 1999:7)

Pasal – pasal yang tertuang dalam bab I sampai bab 4 merupakan esensi dari pembentukan Negara Federal Australia. Bab – bab tersebut sangat kompleks dan sekalipun dijelaskan dengan rinci, namun banyak memperoleh tantangan dalam pelaksanaannya. Beberapa pasal diantaranya pernah mendapatkan tantangan hukum, dan bahkan ada pasal tertentu yang menciptakan krisis politik terbesar di Australia, maka Konstitusi Australia disini akan dijabarkan secara umum.

Bab 1 yang membicarakan tentang Parlemen, merupakan bab terpanjang yang meliputi hampir setengah dari jumlah seluruh pasal konstitusi (60 dari 128 pasal). Bab ini terbagi atas lima bagian, bagian I berisi penjelasan umum tentang parlemen, bagian ini terutama berkaitan dengan jabatan Gubernur Jendral dan sidang Parlemen. Pasal 1 menyatakan bahwa UU

harus disahkan oleh parlemen, yang meliputi Ratu, Majelis Tinggi (Senat) dan Majelis Rendah (House of Representatives). Pasal 2 berisi penjelasan mengenai posisi Gubernur Jendral yang merupakan perwakilan Ratu (Inggris), pasal ini seakan member penegasan bahwa Kerajaan Inggris lah yang mengangkat Gubernur Jendral, akan tetapi melalui konvensi keputusan pengangkatan Gubernur Jendral dibuat hanya atas saran pemerintah yang berkuasa saat itu. Pasal 6 berisi tentang parlemen yang harus bersidang setiap tahun, dan sidang harus dilaksanakan sekurang – kurangnya 30 hari setelah berakhirnya pemilu. Bagian kedua mengenai Senat (Majelis Tinggi).

Bagian II ini terutama berkaitan dengan pemilu bagi para senator seperti yang tertuang pada pasal 7 – 1., cara – cara Senat melaksanakan tugasnya pada pasal 17 – 8 dan pasal 22 – 3, serta mengenai masa jabatan, penempatan dan pengunduran diri para Senator pada pasal 19 – 21.

Bagian III berisi penjelasan mengenai *House of Representatives* (Majelis Rendah). Bagian ini menyediakan pasal – pasal yang berkaitan dengan pemilu langsung untuk memulih anggota – anggota HoR untuk masa jabatan maksimum tiga tahun, serta prosedur – prosedur yang pasti dalam melaksanakan kegiatan HoR. Pada pasal 24, ditegaskan bahwa anggota Hor sebanyak – banyaknya dua kali jumlah anggota Senat.

Bagian IV mengatur hal – hal yang mempengaruhi kedua Majelis. Pada pasal 41 mengaur hak – hak pemilih, kemudian mengenai klasifikasi dan diskualifikasi anggota kedua majelis pada pasal 43-6, sengketa dalm pemilu

diatur pada pasal 47, hak – hak istimewa parlementer pada pasal 49, serta ketentuan yang mengizinkan kedua majelis untuk membuat peraturan tata tertib atau yang disebut dengan *Standing Order* tertuang pada pasal 50. Bagian V merupakan jantung dari Konstitusi Australia. Pasal – pasal yang tertuang pada bagian ini mencerminkan adanya distribusi kekuasaan: a. antara pemerintah Federal dan pemerintah – pemerintah Negara bagian, dan b. antara Hor dan Senat. Pasal 51 menjelaskan bahwa parlemen federal mempunyai kekuasaan untuk membuat perundang – undangan yang dirinci dalam 40 ayat. bagian ini juga menguraikan tentang batas kekuasaan majelis tinggi (Pasal 53). BAB I diakhiri dengan pasal 58-60 tentang pengesahan suatu RUU oleh Ratu/Gubernur Jenderal.

BAB II tentang Kekuasaan Eksekutif, menempatkan kekuasaan eksekutif pemerintah federal pada Ratu/Gubernur Jenderal (Pasal 61). Bab ini mengatur pula tentang pengangkatan para menteri negara, termasuk jumlah keanggotaan dan gaji (Pasal 64-66) serta pengangkatan pegawai negeri (Pasal 67). Dalam pasal selanjutnya dinyatakan bahwa Gubernur Jenderal adalah pimpinan tertinggi angkatan bersenjata (Pasal 68), dan penyerahan berbagai departemen pada kekuasaan pemerintah federal (Pasal 69-70).

BAB III tentang Kekuasaan Peradilan, dijalankan oleh Mahkamah Agung (High Court), juga pemberian wewenang pada parlemen untuk membentuk peradilan federal (Pasal 71) dan menentukan cara pengangkatan hakim, masa jabatannya, serta syarat-syarat pengangkatannya (Pasal 72). Diatur juga tentang kekuasaan Mahkamah Agung dalam bidang peradilan (Pasal

75-76) serta menguraikan kekuasaan parlemen dalam hubungannya dengan kekuasaan pemerintah federal (Pasal 77-78). Pasal berikutnya mengatur pembentukan peradilan juri terhadap kejahatan menentang pemerintah federal (Pasal 80).

BAB IV tentang Keuangan dan Perdagangan, dimulai dengan sumber keuangan federal dan penggunaannya (Pasal 81-83). Pegawai negeri negara bagian dan kekayaan negara bagian yang harus dialihkan ke pemerintah federal bilamana di perlukan (Pasal 84-86). Perdagangan dilakukan secara bebas sepenuhnya (pasal 92). Pasal 96 memberikan wewenang kepada pemerintah federal untuk memberikan bantuan keuangan kepada negara bagian dengan jangka waktu dan persyaratan tertentu, kemudian Pasal 98 memberikan kekuasaan di bidang navigasi dan jalan kereta api .

BAB V tentang Negara-negara Bagian, dimulai dengan jaminan berlakunya konstitusi negara-negara bagian, kecuali bila di tentukan lain oleh konstitusi federal (Pasal 106) serta kekuasaan parlemen negara-negara bagian (Pasal 107-108). Pasal 111 mengatur tentang penyerahan batas wilayah negara bagian kepada pemerintah federal. Negara bagian dilarang memiliki angkatan bersenjata sendiri, mengenakan pajak terhadap kekayaan pemerintah federal tanpa persetujuan (Pasal 114). Warga negara harus diperlakukan sama di setiap negara bagian (Pasal 117). Demikian pula hukum yang dikeluarkan oleh suatu negara bagian harus diakui oleh negara-negara bagian lainnya serta mendapat perlindungan dari pemerintah federal. (Pasal 118-119).

BAB VI tentang Pembentukan negara bagian baru ke dalam Commonwealth Australia, diatur didalam Pasal 121 dan adanya kekuasaan mutlak pemerintah federal terhadap seluruh wilayah Australia, termasuk mewakilinya di parlemen federal (Pasal 122). Perubahan batas wilayah negara bagian diatur dalam Pasal 123-124.

BAB VII tentang Hal-hal Umum, terdiri atas tiga bagian. Bagian pertama (Pasal 125) berkenaan dengan pembentukan pusat pemerintahan (wilayah ibukota Australia) yang berpusat di Canberra, bagian kedua memberikan kewenangan kepada Gubernur Jenderal untuk menunjuk pembantunya (Pasal 126). Bagian ketiga yang tidak mengakui kaum Aborigin sebagai bagian dari warga Australia, dihapus berdasarkan referendum tahun 1967.

BAB VIII tentang Perubahan Konstitusi, dalam teori (dalam praktek tidak akan terjadi), parlemen Inggris dapat mengubah konstitusi Australia karena parlemen Inggris yang mulanya mengeluarkan/mensahkan konstitusi tersebut melalui The Commonwealth of Australia Constitution Act 1900.(21). Perubahan terhadap konstitusi Australia berdasar pada Pasal 128 yang mengatur bahwa rancangan perubahan harus di setujui oleh mayoritas dari masing-masing majelis dalam parlemen, dan paling cepat selama dua bulan dan selambat-lambatnya enam bulan setelah disetujui oleh parlemen maka rancangan perubahan harus disampaikan kepada masing-masing negara bagian dan teritori. Namun bila mayoritas dalam salah satu majelis di parlemen menyetujui dan majelis yang lain tidak dan dalam waktu tiga bulan pada persidangan berikutnya tetap tidak disetujui maka Gubernur

Jenderal yang berwenang mendukung rancangan perubahan yang diajukan oleh majelis pertama, dan harus diterima oleh majelis kedua yang tidak menyetujui dengan atau tanpa perubahan. (Hamid, Zulkifli. 1999:7-15)

Cara amandemen termuat dalam bab terakhir (VIII) Konstitusi. Segala keputusan yang mengusulkan suatu amandemen yang diloloskan dengan mayoritas absolute dalam kedua majelis harus diajukan kembali kepada para *elector* di *House of Representatives* di setiap Negara bagian untuk memberikan suara mereka tentang putusan itu. Dan jika telah diterima oleh satu majelis dan ditolak oleh majelis lainnya, maka putusan itu harus menunggu tiga bulan pengesahan pertama atau pada sidang berikutnya. Gubernur Jendral boleh mengajukan putusan tersebut, dengan atau tanpa amandemen dari majelis yang menolaknya, dalam suatu referendum.

Jika dengan referendum putusan itu diterima oleh mayoritas pemilih pada Negara – Negara bagian dan oleh mayoritas seluruh pemilih yang ikut serta dalam pemungutan suara, ama putusan itupun menjadi undang – undang. Konstitusi dapat diubah melalui referendum atau penafsiran hukum yang dibuat oleh Mahkamah Agung. Usulan bagi perubahan konstitusi harus mendapat persetujuan dari kedua majelis di dalam parlemen untuk kemudian diserahkan kepada para pemilih dalam sebuah referendum. Untuk bisa efektif, referendum harus didukung oleh mayoritas pemilih di seluruh Australia dan mayoritas pemilih di Negara – Negara bagian.

Ternyata bahwa adalah sangat sulit untuk mengubah konstitusi dengan referendum, semenjak terbentuknya Australia (1901), telah diadakan sebanyak 43 kali referendum dan hanya 8 kali berhasil. Dalam praktik, usul perubahan konstitusi yang bisa berhasil adalah usul yang didukung oleh pemerintah maupun pihak oposisi serta mayoritas pemerintah Negara – Negara bagian. Seperti halnya Amerika Serikat, Mahkamah Agung Australia dibentuk antara lain untuk menentukan apakah undang – undang yang disahkan oleh pemerintah federal atau Negara bagian masih tetap berada dalam batas kewenangannya masing – masing sebagaimana telah ditetapkan oleh konstitusi. Dan Mahkamah Agung tidak dapat mengubah kata – kata didalam konstitusi, Mahkamah Agung hanya dapat menafsirkan saja dari ketentuan – ketentuan yang ada.

1.1.2 Sistem Pemerintahan Di Australia Pasca Terbentuknya Negara Federasi Tahun 1901 – 1914

Setelah mendapatkan kemerdekaan pada tanggal 1 Januari 1901 maka dimulailah babak awal kehidupan masyarakat Australia sebagai sebuah Negara Federasi. Dan sesuai dengan hasil konvensi yang dilaksanakan sebelumnya, sistem pemerintahan Australia adalah mengadopsi dari sistem pemerintahan Inggris dan Amerika Serikat.

Sistem politik Australia telah menghasilkan ciri – ciri khusus, yang di dasarkan atas pencampuran antara lembaga – lembaga dan tradisi Inggris (dimana pemerintah bertanggung jawab terhadap parlemen) dengan struktur federal yang diilhami oleh Amerika Serikat, dimana negara – negara bagian tetap memiliki otonomi secara Konstitusional dan pada tingkat Federal, diwakili oleh sebuah majelis tinggi yang dipilih secara langsung.(Chauvel, Richard H, 1992: 2).

Sistem politik yang dilaksanakan pasca terbentuknya Negara Federasi di Australia tidak terlepas dari sistem pemerintahan yang dilaksanakan di Australia. Sistem pemerintahan Australia merupakan sistem yang mengadopsi dari sistem yang berlaku di Amerika Serikat dan Inggris, hal ini sesuai dengan hasil dari konvensi kedua yang melanjutkan hasil dari konvensi pertama tahun 1891, meskipun banyak yang menyebut konvensi pada tahun 1891 tersebut gagal mencapai sebuah hasil yang diinginkan.

Pada konvensi yang dilaksanakan pada tahun 1891 ini gagal mencapai kesepakatan diantara berbagai koloni tersebut untuk merumuskan sebuah konstitusi persatuan. Penyebab utamanya adalah para delegasi dari masing – masing koloni lebih berkepentingan untuk melestarikan kekuasaan koloninya masing – masing daripada membangun sebuah federal. Namun konvensi yang dilaksanakan pada tahun 1891 ini dapat mempersiapkan naskah konstitusi yang masih harus didiskusikan kembali. (Hamid, Zulkifli, 1999: 4)

Pada konvensi selanjutnya yang diadakan pada tahun 1898 dan diadakan dua kali referendum pada tahun 1898 dan 1899 untuk memutuskan bentuk pemerintahan federal yang seperti apa yang diinginkan oleh rakyat dari setiap koloni di Australia. Pada draft konstitusi hasil pembahasan konvensi yang kedua ini memutuskan bahwa sistem yang akan di ambil oleh Australia sebagai Negara federasi adalah sistem pemerintahan federal seperti yang dipakai di Amerika Serikat, dimana kekuasaan pemerintah Federal dan Negara bagian dibatasai dengan tegas. Dari konvensi kedua ini ,maka didapatlah hasil dari 2 referendum yang dilaksanakan, dengan garis besarnya berisi tentang:

1. Mayoritas penduduk di lima koloni menyetujui federasi dengan konstitusi yang sudah mendapat amandemen.

2. Jumlah suara yang sudah setuju di New South Wales melebihi jumlah yang ditentukan sehingga referendum ini berhasil meluluskan gerakan Federasi
(J.Siboro, Drs, 1989: 144, diadaptasikan dari Bereson dan Rosenbalt, 1979)

Walaupun telah banyak ditulis tentang hakikat federalisme di Australia, perlu kita ketahui tentang tiga ciri hubungan antara pemerintah federal dan pemerintah Negara bagian:

Terdapat beberapa tingkatan pemerintah dalam sebuah Negara, yang satu memiliki kekuasaan atas keseluruhan wilayah geografis, yang lain tidak memiliki kekuasaan atas bagian tertentu, dan membagi antara mereka kekuasaan untuk memerintah, hubungan antara pemerintah dengan tingkatan yang berbeda adalah sedemikian rupa sehingga masing – masing pemerintah mempunyai derajat ekonomi tertentu di bidang yang menjadi kekuasaannya, adanya ketidakmampuan pemerintah dari satu tingkatan untuk mengurangi otonomi pemerintah dari tingkatan yang lain.”(Chauvel, Richard H, 1992:3, lihat Geoffrey Sawyer, federalism, legal and political)

Mengenai pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah Negara bagian telah diatur dalam Konstitusi. Konstitusi Persemakmuran Australia menciptakan pembagian kekuasaan antara pemerintah Federal dan Pemerintah Negara Bagian. Konstitusi tersebut menyebutkan tiga jenis kekuasaan:

Kekuasaan eksklusif yang hanya bisa dijalankan oleh pemerintah federal Contohnya adalah masalah luar negeri dan pertahanan, imigrasi, bea cukai dan pajak. Kekuasaan bersama yang dapat dijalankan oleh pemerintah federal maupun oleh pemerintah Negara bagian. Bila terjadi konflik antara undang – undang Negara bagian dan federal, yang menang adalah yang terakhir. Contoh kekuasaan bersama adalah pajak dan bank. Kekuasaan sisa adalah semua kekuasaan yang tidak tercantum dalam konstitusi dan dijalankan oleh pemerintah Negara bagian. Yang paling penting dari kekuasaan ini antara lain adalah pendidikan, kesenian, perumahan, dan polisi.
(Chauvel, Richard H, 1992: 4)

Sistem pemerintahan federal dalam garis besar dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Commonwealth of Australia di dasarkan pada konstitusi tertulis yang hanya bisa diubah melalui referendum.
2. Kepala Negara, yang resminya memegang kedaulatan atas Australia adalah Gubernur Jendral sebagai wakil raja/ratu Inggris. Dalam praktek pemerintahan sehari-hari, gubernur jendral hanya sebagai lambing, karena pemerintahan sehari-hari di pimpin oleh perdana menteri.
3. Parlemen terdiri dari dua badan, senate dan house of representatives. Senat merupakan wakil Negara-negara bagian.
4. Untuk memimpin pemerintahan, gubernur jendral mengundang orang yang secara mayoritas mendapat dukungan dari house of representatives, untuk diangkat menjadi perdana menteri.
5. Perdana menteri yang harus seorang anggota house of representatives memilih menteri-menteri yang juga harus anggota house of representatives atau senate.
6. Perdana menteri dan cabinet menyelenggarakan pemerintahan sehari-hari, membuat keputusan politik dan melaksanakannya, dan juga mempersiapkan rancangan undang-undang untuk di ajukan kepada parlemen.
7. Suatu rancangan harus didiskusikan dengan senate dan house of representatives. Suatu undang-undang harus di setuju oleh kedua badan perlemen tersebut dan di tanda tangani oleh Gubernur Jenderal.
8. Gubernur jenderal berhak untuk memberhentikan perdana menteri walaupun mendapat dukungan dari mayoritas house of representatives, lalu mengangkat perdana menteri yang baru.
(J. Siboro, Drs. 1989 : 161)

Pemerintahan di Negara bagian, nampaknya di susun meniru sistem yang berlaku di Inggris .

1. Tiap Negara bagian di kepalai oleh gubernur yang mewakili gubaernur Jenderal.
2. Parlemen di Negara-negara bagian terdiri dari dua badan kecuali di queensland hanya terdiri dari satu badan
3. kepala pemerintahan di Negara bagian di sebut premier yang dalam bahasa Indonesia juga diterjemahkan perdana menteri
(J. Siboro, Drs. 1989:162)

Bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab, pemerintah Negara bagian :

1. Pendidikan, meliputi pendidikan dasar, menengah, serta pendidikan guru
2. pembinaan hukum dan ketertiban masyarakat
3. pembangunan, yang meliputi penjualan tanah dan proyek-proyek bangunan
4. pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup
5. penyediaan jasa listrik, gas, air, dan sanitasi
6. perumahan rakyat
7. kesehatan, termasuk penyediaan rumah sakit dan perawatan
8. transportasi local

Pada sistem pemerintahan Australia yang mengadopsi dari sistem pemerintahan Inggris maka pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen. Pada sistem politik di Australia parlemen menjadi sebuah lembaga yang menjadi pusat dari segala kegiatan politik. di lembaga inilah semua keputusan yang menyentuh kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan kenegaraan dibuat.

Di lembaga ini pulalah, anggota – anggota terpilih dari partai – partai politik utama mendiskusikan, dan sekaligus, berdebat tentang semua aturan yang mengikat anggota – anggota masyarakat, yang sedikit banyak menyumbang kepada pembentukan karakter masyarakat Australia. Semua peraturan perundang – undangan harus lulus dari penyaringan yang ketat dari parlemen, yang dilakukan secara cermat dan teliti, serta masalah – masalah yang menjadi kepentingan publik pun menjadi bahan perdebatan dalam parlemen Australia.

1.1.3 Sistem Politik Di Australia Pasca Terbentuknya Negara Federasi Tahun 1901 - 1914

Setelah terbentuknya Commonwealth Of Australia pada tanggal 1 Januari 1901 maka dimulailah kehidupan berpolitik Australia sebagai Negara Federasi. Kehidupan politik di Australia yang bersifat kompetitif, konfrontatif, dan penuh pertentangan dalam gayanya, pragmatis dalam perumusan ide – ide dan kebijaksanaan dan partisipasi. Sistem politik Australia yang dapat digolongkan sebagai sistem politik Barat, parlementer dan demokratis. (Chauvel, Richard H, 1992: 1)

Kehidupan politik yang kompetitif dalam arti antara pihak yang satu dengan pihak yang lain memiliki kepentingan – kepentingan koloni mereka yang berbeda yang pada akhirnya kepentingan tersebut membawa mereka pada suatu kehidupan politik yang saling bersaing untuk mendapatkan pemenuhan dari kepentingan dari masing – masing koloni mereka tersebut. Mereka saling melakukan konfrontasi agar mereka mampu untuk memenuhi kepentingan mereka, yang pada akhirnya kepentingan – kepentingan yang berbeda tersebut membawa kepada gaya kehidupan politik yang penuh dengan pertentangan, baik pertentangan dalam segi penyampaian ide – ide politik maupun dalam pelaksanaannya, meskipun mereka sudah ada dalam sebuah Negara Federasi.

Hal ini disebabkan juga karena setiap negara bagian memiliki sebuah pemerintahan sendiri, parlemen, undang – undang dan juga kebijaksanaan sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan dari koloni yang lain sebelum

mereka menjadi sebuah Federasi. Australia yang memiliki tujuh pemerintahan, yaitu satu pemerintahan Federal dan enam negara bagian kecuali satu, hal ini juga yang menyebabkan kehidupan politik Australia semakin menunjukkan sifat kompetitif, konfrontatif dan penuh pertentangan dalam pelaksanaannya. Penyampaian tentang ide – ide politik yang disampaikan pada sidang – sidang di parlemen yang disampaikan secara pragmatis, dan juga dalam pengambilan kebijaksanaan yang mereka dasarkan pada keputusan parlemen yang tidak boleh bertentangan dengan konstitusi yang menjadi dasar bagi segala kegiatan politik Australia.

Sistem politik Australia sendiri tergolong sebagai sistem politik barat, sistem politik Monarki Konstitusional yang mengadopsi sistem Amerika Serikat dan sistem Inggris. Sistem politik Australia telah menghasilkan ciri – ciri khusus, yang di dasarkan atas pencampuran antara lembaga – lembaga dan tradisi Inggris (dimana pemerintah bertanggung jawab terhadap parlemen) dengan struktur federal yang diilhami oleh Amerika Serikat, dimana negara – negara bagian tetap memiliki otonomi secara Konstitusional dan pada tingkat Federal, diwakili oleh sebuah majelis tinggi yang dipilih secara langsung. (Chauvel, Richard H, 1992: 2)

Dalam sistem politik ini, para anggota lembaga yang duduk dipemerintahan sangat memiliki pengaruh terhadap politik yang kemudian dijalankan, karena mereka yang duduk di dalam sistem pemerintahan dari partai apaun itu, untuk kemudian akan memiliki suara atau hak dalam penjalanan sistem politik selanjutnya. Mereka bisa menjalankan sesuai dengan kehendak partai

nya atau daerah pemilihan yang mendukungnya, namun terkadang ketika hampir mendekati masa pemilihan umum akan lebih condong memperhatikan kepentingan dari daerah pemilihannya, karena akan mempengaruhi masa jabatan selanjutnya, apakah dia akan terpilih kembali atau tidak. Kekuasaan yang mereka miliki di pemerintahan akan mempengaruhi sistem politik di suatu Negara, begitu juga dengan Australia, yang memilih wakil – wakilnya berdasarkan demokrasi dengan cara pemilihan umum.

1.2 Hubungan Konstitusi, Sistem Pemerintahan dan Sistem Politik Di Australia Pasca Terbentuknya Negara Federasi Tahun 1901 – 1914

Konstitusi adalah salah satu keunikan sistem politik Australia, berbeda dengan Negara – Negara bekas jajahan Inggris lainnya, yang lazimnya menggunakan konstitusi tidak tertulis (*unwritten constitution*), Australia menggunakan konstitusi tertulis (*written constitution*). Konstitusi Australia (disebut *Commonwealth Constitution Of Australia* atau *Konstitusi Federal*) adalah bagian penting dalam sistem politik Australia. Hampir seluruh aturan politik tertuang didalamnya, antara lain mengenai bentuk Negara, serta aturan – aturan politik tertuang secara rinci didalamnya. Oleh karena itu, konstitusi menjadi pedoman bagi para politisi dan para penyelenggara lembaga – lembaga politik dan Negara untuk melaksanakan peranan dan fungsi – fungsinya.

Dan setelah Australia memperoleh kemerdekaannya pada 1 Januari 1901 dan sesuai dengan konstitusi bahwa sistem pemerintahan yang akan dipakai

dalam persemaikmuran Australia adalah sistem pemerintahan yang mengadopsi dari Amerika Serikat dan Inggris. Dan hal ini juga tertuang dalam Konstitusi Australia. Australia mengambil bentuk pemerintahan federal dan konstitusilah yang mendasari sistem tersebut membentuk pemerintahan Australia pada tiga tingkatan yaitu pemerintah federal, pemerintah Negara bagian istimewa, dan pemerintah lokal.

Kehidupan politik di Australia sendiri adalah kehidupan politik yang bersifat kompetitif, konfrontatif, dan penuh pertentangan dalam gayanya, pragmatis dalam perumusan ide – ide dan kebijaksanaan dan partisipasi. Sistem politik Australia yang dapat digolongkan sebagai sistem politik Barat, parlementer dan demokratis. (Chauvel, Richard H, 1992: 1)

Ketika membahas mengenai sistem politik, tidak akan terlepas dari sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh suatu Negara, hal ini terjadi karena sistem pemerintahan yang dilaksanakan akan berpengaruh besar terhadap rakyat dan seluruh penduduk yang ada pada suatu Negara tersebut, dan akan lebih memicu politik yang tidak stabil pada suatu Negara federasi, karena kekuasaan pada suatu Negara federasi ada kebijakan yang merupakan kewenangan pemerintah Negara bagian dan ada yang memang menjadi kewenangan pemerintah federal. Jika kebijakan yang diambil oleh pemerintah Negara bagian melewati batas dari kekuasaannya, dan bertentangan dengan konstitusi dan melanggar kekuasaan pemerintah federal, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya konflik yang akhirnya berpengaruh pada situasi politik yang ada pada suatu Negara.

Dan pada konstitusi juga sudah dijelaskan bahwa setiap negara bagian berhak menentukan sendiri pemerintahan, parlemen, kebijakan, peraturan, dan lain – lain, kecuali untuk hal – hal khusus dan yang berhubungan dengan politik luar negeri, hal itu menjadi tanggung jawab pemerintah Federasi. Pada konstitusi bab I bagian V pasal 51 sudah jelas pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan Negara bagian.

“Parlemen federal mempunyai kekuasaan untuk membuat perundang – undangan dalam bidang yang menjadi kekuasaan pemerintah federal yang antara lain termasuk perdagangan, perniagaan antarnegara bagian dan luar negeri, perpajakan, pelayanan jasa pos dan telegrap, pertahanan, mata uang, dan lain – lain, dan semua bidang yang tertuang dalam pasal ini dikategorikan sebagai kekuasaan eksklusif bagi parlemen federal (exclusive powers) dan beberapa lainnya diklasifikasikan sebagai kekuasaan bersama antara parlemen federal dan negara bagian (concurrent powers). Dan semua bidang lainnya yang tidak disebutkan dalam pasal ini tersebut diklasifikasikan sebagai kekuasaan yg dimiliki oleh parlemen Negara bagian (residual powers). (Hamid, zulkifli 1999: 9)

Jadi jelaslah semua pembagian kekuasaan antara parlemen federal dan parlemen Negara bagian. Namun terkadang terjadi juga sengketa yang terjadi dalam wilayah yang menjadi kekuasaan federal dan Negara bagian, dan Konstitusi Federal lah yang berlaku sebagai konstitusi atau undang – undang yang digunakan sebagai dasar dari pemecahan sengketa tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 109 konstitusi Australia.

“Bila terjadi sengketa dalam wilayah yang menjadi kekuasaan federal dan Negara bagian, hanya undang – undang (UU) federal atau Konstitusi Federal yang berlaku”. (Hamid, zulkifli 1999 : 10)

Mengenai sistem politik yang berlaku di Australia dengan mewarisi dua warisan sistem politik dari Amerika Serikat dan Inggris ini, muncullah dua pengaturan konstitusional, Australia seperti Amerika Serikat mempunyai konstitusi tertulis yang antara lain menentukan pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah Negara bagian dan fungsi – fungsi serta kekuasaan beberapa lembaga penting. Dan seperti Inggris, praktik – praktik politik Australia sangat dipengaruhi oleh konvensi yang walaupun tidak merupakan bagian konstitusi, diterima pada umumnya oleh para politisi.

Meski telah dengan jelas tertuang dalam konstitusi mengenai pembagian kekuasaan yang secara tegas antara pemerintah Federal dan pemerintah Negara bagian, namun dengan mengadopsi dari sistem Amerika Serikat dan Inggris, maka tidak menutup kemungkinan adanya benturan terhadap pengambilan keputusan oleh pemerintah Negara bagian dan pengambilan kebijakan oleh pemerintah federal.

Jelaslah tergambar bagaimana hubungan keterkaitan antara konstitusi, sistem pemerintahan dan sistem parlemen. Maka di sistem pemerintahan dan sistem politik yang dilaksanakan di Australia pasca terbentuknya Negara Federasi tahun 1901 adalah sistem yang mengadopsi sebagian dari Amerika Serikat yaitu dimana Negara – Negara bagian masih memiliki otonomi untuk mengatur sendiri koloninya, dan pemerintah federal hanya bertanggung jawab untuk hal – hal khusus dan berhubungan dengan politik luar negeri. Dan untuk sistem yang diadopsi dari pemerintah Inggris adalah dengan bertanggung jawabnya pemerintahan terhadap parlemen.

2. Penyelenggaraan Politik Pada Pemerintahan Persemakmuran di Australia Pasca Terbentuknya Negara Federasi Tahun 1901 – 1914

2.1 Penyelenggaraan Politik Oleh Legislatif Pada Pemerintahan Persemakmuran di Australia Pasca Terbentuknya Negara Federasi Tahun 1901 – 1914

Legislative adalah sebuah lembaga kekuasaan pemerintah yang mengurus pembuatan hukum, sejauh hukum tersebut memerlukan kekuatan undang – undang (*Statutory force*). Logikanya pembuatan hukum dilakukan sebelum adanya pelaksanaan hukum. Lembaga legislative sering dianggap selalu lebih penting daripada lembaga eksekutif yang menjalankan hukum ataupun lembaga yudikatif yang menghukum para pelanggar hukum.(Strong, C.F 1965:11).

Legislative atau parlemen merupakan pusat segala kegiatan politik Australia. Di lembaga inilah semua keputusan yang menyentuh kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan kenegaraan dibuat. Di lembaga ini juga, anggota – anggota terpilih dari partai – partai politik utama mendiskusikan, dan sekaligus, berdebat tentang aturan yang mengikat anggota – anggota masyarakat, yang sedikit banyak menyumbang kepada pembentukan karakter masyarakat Australia.

Semua peraturan perundang – undangan harus lulus dari penyaringan yang ketat dari parlemen, yang dilakukan secara cermat dan teliti, serta masalah – masalah yang menjadi kepentingan publik pun menjadi bahan perdebatan dalam parlemen Australia. Semua ini menjadikan Parlemen Australia sebagai salah satu parlemen yang paling dinamis di dunia. Hal ini juga

karena pemerintahan Australia bertanggung jawab terhadap parlemen , hal ini Australia adopsi dari sistem Inggris. Parlemen di Australia diwarnai dengan dominasi kekuasaan oleh partai – partai politik yang memiliki banyak pemilih pada saat pemilihan umum.

Mengenai sistem politik yang berlaku di Australia dengan mewarisi dua warisan sistem politik dari Amerika Serikat dan Inggris ini, muncullah dua pengaturan konstitusional. Australia, seperti Amerika Serikat mempunyai konstitusi tertulis yang antara lain menentukan pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah Negara bagian dan fungsi – fungsi serta kekuasaan beberapa lembaga penting. Dan seperti Inggris, praktik – praktik politik Australia sangat dipengaruhi oleh konvensi yang walaupun tidak merupakan bagian konstitusi, diterima pada umumnya oleh para politisi.

Parlemen di Australia menggunakan parlemen bikameral, parlemen yang menggunakan sistem dua kamar, yaitu memiliki dua majelis, yaitu majelis rendah atau House Of Representatives yang mengadopsi dari House Of Commons dari Inggris dan majelis tinggi atau Senat yang mengadopsi dari sistem Amerika Serikat. Ada dua kelompok politik utama yang telah lazim membentuk pemerintahan, di level federal maupun negara bagian: Partai Buruh Australia, dan Koalisi yang merupakan pengelompokan resmi Partai Liberal Australia dan mitra kecilnya, Partai Nasional Australia. Anggota-anggota independen dan beberapa partai kecil—termasuk di antaranya Partai Hijau Australia dan Partai Demokrat Australia—memiliki wakilnya di parlemen Australia, terutama di majelis tinggi.

Konstitusi Australia menetapkan kesamaan jumlah perwakilan dari Negara bagian dan ini tidak dapat dihapuskan, walaupun parlemen atau legislative bisa menambah atau mengurangi jumlah senator. Orang – orang yang berhak memilih senator juga berhak memilih anggota House of Representatives, tetapi konstituensinya (daerah pemilihan) berlainan.

Rakyat Australia berpendapat bahwa mereka mempunyai pemerintah yang bertanggung jawab kepada parlemen. Parlemen adalah badan perwakilan yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Partai politik atau koalisi partai politik yang merupakan mayoritas dalam majelis rendah parlemen mempunyai hak untuk membentuk kabinet. Konstitusi membentuk parlemen dengan dua majelis, House of Representatives dan Senate. Semua negara bagian memiliki wakil yang jumlahnya sama di Senate, tanpa melihat jumlah penduduknya. Konstitusi menetapkan bahwa Senate memiliki kekuasaan yang sama dengan House of Representatives.

Menurut konvensi 1987, pemerintahan bertanggung jawab terhadap kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen atas tindakan – tindakan yang dilakukannya dan parlemen mempunyai hak untuk bertanya, mengkritik, dan menilai pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan. Parlemen tidak lagi mampu melaksanakan fungsi – fungsi seutuhnya karena partai – partai politik yang menjalankan disiplin yang tinggi telah mendominasi proses legislative, dan telah membiarkan pelaksanaan tugas – tugas parlemen dijalankan oleh eksekutif.

2.1.1 Penyelenggaraan Politik Oleh House Of Representatives atau Majelis Rendah Di Legislatif Australia

Legislative atau parlemen Australia terdiri dari dua majelis, yaitu majelis rendah, yang disebut House Of Representatives (HoR), dan majelis tinggi, yang disebut Senate (Senat). Secara tradisional, majelis rendah merupakan fokus perhatian politik utama bagi sistem politik Australia, karena sama seperti sistem politik lainnya, tingkah laku anggota parlemen sangat menentukan karakter pemerintahan. Peran Senat Australia sebagai majelis tinggi juga tidak dapat dihiraukan dengan begitu saja. dengan batas – batas tertentu, Senat memiliki kekuasaan yang hampir sama dengan HoR. (Chauvel, Richard H,1992:8)

Ketentuan – ketentuan Konstitusi menetapkan bahwa anggota majelis rendah atau HoR dipilih langsung oleh rakyat, dan pemilu bagi mereka dilaksanakan sekurang – kurangnya setiap tiga tahun. Antara tahun 1901 – 1949, anggota HoR berjumlah 75 orang, yang proporsinya diambil berdasarkan jumlah populasi di Negara – Negara bagian. Secara teoritis, peningkatan jumlah anggota HoR harus sekurang – kurangnya mendekati dua kali jumlah anggota Senat, maka tidak mungkin menaikkan jumlah anggota HoR tanpa meningkatkan jumlah anggota Senat.

HoR adalah majelis rendah atau sama dengan House of Commons di Inggris, dipilih secara langsung oleh rakyat berdasarkan jumlah penduduk, HoR merupakan bagian dari majelis yang lebih penting dalam parlemen Australia, dan biasanya perdana menteri diambil dari majelis ini.

“Masing-masing negara bagian mendapatkan jumlah kursi yang sama di majelis tinggi badan legislatif. Tidak peduli perbedaan jumlah penduduk antara masing-masing negara bagian. Hal ini dirancang untuk memastikan bahwa negara-negara bagian yang lebih kecil tidak dibayang – bayangi oleh negara-negara bagian yang penduduknya lebih banyak saat pemilihan umum.”
(http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_dua_kamar)

Menurut konstitusi Australia, Australia diperintah oleh monarki Inggris dan wakil – wakilnya, gubernur jenderal yang mempunyai kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri – menteri sesuai kehendaknya (meskipun pada tingkat tertentu parlemen dapat mempengaruhi pada tingkat tertentu dan yang merupakan panglima tertinggi angkatan bersenjata.(Chauvel, Richard H. 1992: 7)

Banyak anggapan umum yang mengatakan bahwa partai pemerintah menggunakan HoR untuk maksud – maksud yang konstruktif. Hal itu sangat wajar karena berhubungan dengan tugas utama HoR yaitu untuk meluluskan legislasi yang diajukan oleh pemerintah. Pihak oposisi sendiri menggunakan HoR sebagai alat untuk menggoyahkan citra pemerintah dimata rakyat, hal ini dilakukan untuk menarik minat para pemilih pada saat akan pemilu dan untuk mengambil daerah pemilihan yang dimiliki oleh mereka. Dengan maksud seperti itu pihak oposisi ikut mensponsori usulan – usulan yang konstruktif yang diajukan oleh pemerintah. Dan pihak oposisi menggunakan semaksimal mungkin seluruh prosedur parlemen yang tersedia saat terjadi rapat untuk meluluskan legislasi dari pengajuan yang diajukan oleh pemerintah.

Dominasi pemerintah di dalam HoR sangat dominan terdapat berbagai prosedur parlemen yang ditetapkan *Standing Orders* yang cenderung lebih menguntungkan pemerintah, yaitu prosedur *Gag* (prosedur yang dimiliki oleh parlemen untuk menghentikan pertanyaan yang diajukan oleh anggota parlemen) dan *Guilotine* (prosedur parlemen untuk membatasi berlarut – larutnya perdebatan). Pihak pemerintah dapat memberlakukan prosedur *Gag* yang berfungsi untuk menghentikan pertanyaan yang diajukan anggota parlemen, terutama oleh pihak oposisi. Sedangkan prosedur *Guilotine* digunakan pemerintah terutama untuk membatasi berlarut – larutnya perdebatan dalam proses legislasi, dimana pemerintah dapat menetapkan batas waktu bagi pembahasan sebuah RUU.

Prosedur *gag* dan *Guilotine* ini bisa dilakukan pemerintah jika dalam sebuah persidangan HoR memiliki sekian banyak RUU yang harus dibahas HoR dalam suatu periode persidangan tertentu. Bila batas waktu pembahasan mengenai suatu RUU sudah ditetapkan pemerintah maka perdebatan tidak dapat melampaui waktu tersebut, dan seluruh perdebatan mengenai RUU tersebut harus diakhiri, melalui pemungutan suara atau voting. (Hamid, Zulkifli, 1989: 75)

Kedua prosedur acara persidangan ini sering digunakan oleh pihak pemerintah untuk mengurangi tekanan – tekanan yang dilakukan oleh pihak oposisi dalam setiap perdebatan. Parlemen memberikan hak – hak istimewa kepada seluruh anggotanya, termasuk para senator. Hak istimewa ini memberikan kebebasan bagi para anggota parlemen untuk berbicara di dalam parlemen dan bebas dari ketentuan hukum yang berhubungan dengan pencemaran atau fitnah. Hak istimewa untuk menyampaikan pendapat yang mereka inilah yang terkadang menyinggung hak – hak masyarakat, baik

anggota dari pemerintah maupun dari oposisi, terkadang penyampaian pendapat mereka lakukan dengan cara yang kasar dan juga dengan kata – kata kasar yang menyakiti perasaan serta martabat masyarakat.

Selain hak istimewa penyampaian pendapat, hak lain yang mereka miliki adalah hak untuk menilai ucapan atau tulisan orang luar yg dianggap menghina parlemen, baik secara pribadi maupun secara kelembagaan. Hak – hak istimewa inilah yang terkadang membuat masyarakat menjadi ragu akan parlemen, karena mereka bertindak dengan hak – hak istimewa mereka yang kadang melukai masyarakat.

Ketentuan – ketentuan Konstitusi menetapkan bahwa anggota majelis rendah (HoR) dipilih langsung oleh rakyat, dan pemilu bagi mereka dilaksanakan sekurang – kurangnya setiap tiga tahun. Secara teoritis peningkatan jumlah anggota HoR sebenarnya harus sejalan dengan peningkatan jumlah populasi, tetapi upaya itu sulit dilakukan. Sesuai dengan ketentuan pasal 24 Konstitusi menetapkan jumlah anggota HoR harus sekurang – kurangnya mendekati dua kali jumlah anggota Senat. Dengan begitu maka tidak mungkin meningkatkan jumlah anggota HoR tanpa meningkatkan jumlah anggota Senat.

2.1.2 Penyelenggaraan Politik Oleh Senat atau Majelis Tinggi

Di Legislatif Australia

Dalam legislative atau parlemen ada satu lagi bagian dari majelis yang sama berpengaruhnya seperti HoR, yaitu Senat. Senat dimaksudkan untuk

melindungi kepentingan – kepentingan Negara – Negara bagian yang kecil. Oleh karena itu tiap Negara bagian diwakili oleh 12 anggota dan Australian Capital Territory dan Northern Territory masing – masing diwakili oleh 2 wakilnya, sehingga jumlah seluruh anggotanya adalah 76 orang.

Hal ini dilakukan agar tidak terjadi dominasi di parlemen oleh Negara bagian yang memiliki wakil yang lebih banyak jika berdasarkan jumlah penduduk, dan begitu juga sebaliknya akan terjadi minoritas dari Negara bagian yang memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit. Hal ini juga telah diatur dalam konstitusi, untuk menghindari kesenjangan jumlah anggota dalam parlemen karena ada beberapa daerah di negara bagian yang memiliki jumlah penduduk yang lebih daripada wilayah Negara bagian yang lain.

“Senat dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Negara – Negara bagian, terutama Negara – Negara bagian yang kecil. Oleh karena itu, setiap Negara bagian diwakili oleh 12 anggota, dan Australian capital Territory (wilayah ibukota Australia) dan Northern Territory (wilayah utara) masing – masing mempunyai dua orang wakil, sehingga jumlah seluruh anggota Senat adalah 76 orang”. (Chauvel, Richard H, 1992: 11).

Senat yang berada di Australia menunjukkan tiga cirri yang menonjol sebagai sebuah majelis tinggi yang termasuk dalam lembaga legislative. Pertama, senat terdiri dari anggota – anggota wakil Negara bagian yang membentuk federasi dalam jumlah yang sama. Persamaan jumlah wakil Negara bagian ini merupakan cirri penting Senat karena pada suatu federasi yang sebenarnya, kedaulatan yang telah dilepaskan unit federasi seharusnya tidak diserahkan pada badan yang berada diluar kontrol mereka atau suatu

badan yang kekuasaannya didominasi oleh satu pihak. Kedua, senator dipilih dari dan di Negara bagian secara terpisah, tanpa ada tekanan yang semestinya dari otoritas federal dan dilaksanakan dengan cara yang mengabungkan manfaat pemilihan oleh rakyat maupun manfaat identitas Negara bagian. Ketiga, masa jabatan senator diatur sedemikian rupa sehingga menjamin kontinuitas kehidupan Senat.

Para senator Negara bagian menjabat selama enam tahun, sedangkan setengah dari para anggotanya dipilih setiap tiga tahun. Senator – senator yang mewakili teritorialnya menjabat selama – lamanya tiga tahun dan masa jabatan mereka jatuh bersamaan dengan masa jabatan para anggota HoR. Senat dianggap hanya sebagai pelengkap dari majelis rendah. Pengambilan keputusan pemerintah berada di dalam kekuasaan majelis rendah, sementara majelis tinggi atau Senat hanya berperan sebagai senat mempunyai dua fungsi utama yaitu majelis bagi Negara – Negara bagian dan sebagai majelis peninjauan legislasi pemerintah. Senat di parlemen Australia ini mengadopsi dari parlemen yang ada di Inggris. Senat dan pemerintah memiliki ketergantungan yang terkadang menjadi sekutu dan dilain waktu bisa menjadi bertentangan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa Senat sebagai majelis tinggi mempunyai dua fungsi utama, yaitu majelis Negara – Negara bagian (*House Of States*) dan majelis peninjauan legislasi pemerintah (*House Of Review*). Sebagai majelis Negara – Negara bagian, tugas senat adalah menjaga kepentingan Negara – Negara bagian, hal ini dikarenakan majelis

rendah yang didominasi oleh orang – orang dari partai politik yang memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda, dan untuk menghindari kesenjangan pemenuhan dari kepentingan – kepentingan itu maka senat memiliki tugas untuk menjaga kepentingan Negara – Negara bagian yang tidak cukup memiliki wakil – wakil mereka di parlemen untuk menyampaikan aspirasi mereka. Tugas utama kedua dari senat adalah dalam hubungannya dengan pemerintahan adalah sebagai majelis peninjauan kembali bagi legislasi pemerintah, fungsi peninjauan kembali dapat diringkaskan sebagai berikut:

1. Memberikan pendapat kedua (*second opinion*) terhadap legislasi, dan memberikan waktu yang secukupnya, sejak pengajuan (dari HoR) sampai persetujuan RUU, kepada kelompok – kelompok yang berkepentingan dengan RUU tersebut mngetahui dan memberikan reaksinya
2. Memeriksa penyelenggaraan legislasi oleh eksekutif, dan khususnya mengenai penggunaan peraturan – peraturan dan petunjuk pelaksanaannya (*regulations and ordinances*)
3. Mengajukan RUU yang tidak menyangkut masalah keuangan dan tidak bersifat kontroversial
(Hamid, Zulkifli, 1999: 80)

Fungsi Senat di Australia merupakan legislative murni, Senat mempunyai kekuatan yang sama dengan *House of Representatives* untuk mengusulkan undang – undang , kecuali rancangan undang – undang keuangan yang harus berasal dari Majelis Rendah. Senat bisa menolak, meskipun tidak bisa mengamandemen rancangan undang – undang keuangan. Senat memang sengaja dibentuk oleh penyusun konstitusi sebagai *States House* atau Majelis milik Negara bagian, tetapi pada prakteknya bentuk politik senat selalu terbagi – bagi dengan Majelis Rendah atau HoR. Senat selalu mempertimbangkan semua undang – undang dari partai, bukan dari sudut

pandang Negara bagian. Oleh karenanya, partai yang memenangkan dua kali pemilihan umum berturut – turut akan menguasai sebagian besar kursi Senat. (Strong, C. F 1965: 292)

Senat diharapkan menjalankan perannya sebagai lembaga yang mengoreksi legislasi pemerintah yang kurang matang pertimbangannya atau dibuat secara tegesa – gesa. Bahkan dapat ditingkatkan peranannya sebagai penangkal terhadap kemungkinan – kemungkinan terjadinya malpraktik didalam pemerintahan. Namun ada batas – batas yang harus ditaati oleh Senat, sebagaimana tertuang dalam konstitusi pasal 53

“Senat dilarang membuat dan mengajukan RUU mengenai keuangan. Senat juga dilarang mengamandemen RUU mengenai keuangan (*supply* dan *appropriation*) yang diajukan pemerintah dan senat juga dilarang mengamandemen setiap RUU mengenai pengenaan cukai dan perpajakan” (Hamid, Zulkifli, 1999: 81)

2.1.3 Fungsi Legislatif atau Parlemen

Penyelenggaraan politik pada tingkat legislative yang dilaksanakan oleh dua majelis, yaitu *House of Representatives* dan *Senate*, melaksanakan fungsi – fungsi yang menjadi tanggung jawab dari legislative.. beberapa fungsi legislasinya yang menjadi sebuah pengajaran bagi elit politik yang duduk di pemerintahan. Fungsi – fungsi legislative atau parlemen secara umum (Majelis Rendah dan Majelis Tinggi). Fungsi fungsi tersebut meliputi fungsi membentuk (dan membubarkan) pemerintahan, legilasi, control, perwakilan, latihan kepemimpinan, dan publikasi.

2.1.3.1 Fungsi Membentuk dan Membubarkan Parlemen

Fungsi ini adalah praktik politik yang diambil dari konvensi yang menjadi tradisi pemerintahan gaya Westminster. Secara formal, fungsi membentuk pemerintahan dilaksanakan majelis rendah ketika bersidang, yakni setelah perhitungan suara dalam pemilu berakhir, meski telah diketahui siapa atau partai mana yang akan memimpin pemerintahan, sidang HoR harus memberikan suara atau mosi percaya kepada pemerintahan yang baru dibentuk. Dan begitu juga sebaliknya, majelis memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan menteri – menteri atau bahkan membubarkan kabinet, melalui sebuah mosi tidak percaya, bila kinerja menteri – menteri tertentu atau seluruh kabinet dianggap tidak mampu mengatasi masalah yang berkembang di masyarakat. (Hamid, Zulkifli. 1999: 53)

Dalam kaitan ini, perlu diketahui beberapa perselisihan parlemen yang patut kita ketahui. Partai yang memperoleh kursi mayoritas dalam majelis rendah, dan berhak untuk membentuk pemerintahan (kabinet) disebut Partai Pemerintah, sedangkan partai yang kalah disebut Partai Oposisi, dan karenanya berhak membentuk “Kabinet Bayangan”. Sementara istilah “pemerintahan saat ini” (*goverment of the day*) merujuk kepada Perdana Menteri dan menteri – menternya. (Hamid, Zulkifli. 1999: 53)

2.1.3.2 Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi atau membuat UU adalah fungsi utama dan terpenting dari legislative atau parlemen. Semua RUU yang akan diberlakukan harus disahkan oleh kedua majelis dan kemudian disetujui untuk diberlakukan oleh gubernur – jenderal. Tidak ada suatu RUU yang diberlakukan tanpa adanya suatu pembahasan, diskusi, serta perdebatan HoR. (Hamid, Zulkifli. 1999: 54)

Satu hal penting dalam kaitan ini adalah setiap anggota parlemen, termasuk menteri – menteri yang terpilih dari kedua belah pihak atau *backbencher*, boleh mengajukan RUU. Namun, pada kenyataannya, hanya sedikit RUU yang diajukan oleh anggota – anggota parlemen, yang bukan seorang menteri. Hal ini disebabkan RUU semacam itu, yang dikenal sebagai *Private Members' Bill*, sangat jarang yang disahkan oleh kedua majelis. Hanya satu atau dua RUU yang disahkan majelis menjadi UU, dan sebagian tidak akan dibahas, sehingga ada semacam anggapan bahwa pengajuan RUU hanyalah hak prerogative eksekutif.

RUU penting yang diajukan secara rutin setiap tahun adalah RUU yang berkaitan dengan anggaran pemerintah yang dikenal dengan RUU Perbekalan (*Supply*) dan RUU Persediaan (*Appropriation*). RUU Supply dimaksudkan untuk menyediakan anggaran selama lima bulan pertama, dan RUU Persediaan adalah untuk anggaran selanjutnya. Sebagai catatan, tahun anggaran di Australia adalah 1 Juli sampai 30 Juni, sementara RUU Persediaan memuat keseluruhan anggaran penerimaan dan pengeluaran pemerintah selama satu tahun anggaran, termasuk anggaran yang sudah dikeluarkan melalui UU Perbekalan.

2.1.3.3 Fungsi Kontrol

Fungsi kontrol ini bertujuan mengontrol dan mengkritik segala tindakan pemerintah yang dipandang tidak sesuai dengan UU yang berlaku. Legislative memang harus kritis terhadap hal ini, terutama anggota posisi, hal ini juga sejalan dengan konvensi pemerintahan yang bertanggung jawab, dengan demikian legislative dapat terus menjaga agar pemerintah dapat lebih mempertanggungjawabkan tindakan – tindakannya. (Hamid, Zulkifli. 1999: 55)

Satu cara terbaik bagi anggota legislative atau palemen untuk mengontrol pemerintah adalah memakai “Waktu Untuk Bertanya” (*Question Time*). Setiap awal sidang di parlemen trsedia acara ini yang disiarkan secara luas kepada masyarakat, waktu yang disediakan adalah 45 menit (diHoR) atau 60 menit (di Senat). Secara potensial, waktu untuk bertanya merupakan cara parlemen atau legislative untuk menguji pemerintahan, dan sekaligus menggali informasi yang tersembunyi dibalik tindakan – tindakan dari mesin – mesin administrasi pemerintah. Pertanyaan yang diajukan ada yang sudah dipersiapkan dan ada pula pertanyaan yang tanpa pemberitahuan sebelumnya. Cara lain yang diperbolehkan legislative atau parlemen adalah melalui perdebatan.

Ada beberapa perdebatan yang diizinkan oleh parlemen. Pertama adalah perdebatan mengenai pertanyaan dan laporan menteri – menteri, hal ini dilakukan agar badan eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen, dan pertanggungjawaban ini mengenai laporan prestasi, kebijakan – kebijakan, masalah – masalah yang dihadapi di masa mendatang kepada parlemen. Dalam kaitan ini, pemerintah atau menteri yang terkait juga bisa mengeluarkan laporan yang disebut “*Buku Hijau*” kepada parlemen, dan buku ini memuat kebijakan – kebijakan yang ditinjau atau hasil – hasil diskusi dari departemennya. Menteri – menteri yang bertanggung jawab akan berbicara mengenai “*buku hijau*” tersebut, kemudian terjadi perdebatan dengan parlemen. Setelah perdebatan ini, pemerintah mengeluarkan “*buku putih*” yang merupakan garis besar pilihan kebijakan – kebijakan pemerintah yang final.(Hamid, Zulkifli. 1999: 58).

Kedua perdebatan terbuka (*open debate*). Perdebatan ini dilakukan bila anggota – anggota parlemen meminta untuk membicarakan persoalan – persoalan yang menyangkut pemerintah, atau persoalan – persoalan yang menyangkut pemerintahan, atau persoalan menjadi perhatian mereka, atau bagi kepentingan daerah pemilihannya. Ketiga, merupakan acara perdebatan mengenai berbagai macam persoalan, yang berlangsung setelah gubernur jenderal membuka masa persidangan parlemen baru.

Keempat, debat untuk menunda perdebatan (*adjournment debate*). Debat ini merupakan perdebatan di dalam parlemen yang terjadi bila seorang anggota parlemen mengajukan mosi bahwa perdebatan harus ditunda, baik untuk beberapa jam atau pun hingga esok hari. Hal ini merupakan upaya formal, yang biasanya digunakan para menteri, sebagai usaha menghindari suatu perdebatan mengenai masalah yang mendesak, agar lebih ampu mempersiapkan diri untuk beradu argumentasi. Kelima, perdebatan pada hari keluhan yang dilaksanakan setiap dua minggu sekali. Selain itu masih ada lagi alat kelengkapan parlemen yang dapat digunakan untuk mengontrol pemerintah, yakni mosi kecaman (*censure motion*).

Dan ada dua cara parlemen, terutama oposisi, menjadikan pemerintah sebagai subjek tekanan mengenai masalah – masalah tertentu. Pertama, mosi yang diangkat dari persoalan publik, yaitu mengenai keprihatinan yang terjadi di masyarakat yang bisa memperlakukan pemerintah. Kedua, mosi tidak percaya, yang dipandang sebagai mosi paling serius yang dapat

dianggap melawan pemerintah. Kedua mosi tersebut juga dapat digunakan pemerintah untuk melawan oposisi, namun hal itu sangat jarang terjadi.

2.1.3.4 Fungsi Penyelidikan

Fungsi penyelidikan ini sebenarnya bagian dari fungsi control, yang biasanya dilakukan oleh berbagai komisi parlemen. Cara ini tidak begitu sering dilakukan dan ahnya dilakukan dalam menangani masalah – masalah tertentu saja. Akan tetapi, penyelidikan oleh komisi – komisi parlemen dapat juga menyudutkan pemerintah bial dilakukan dengan sebaik – baiknya.

Fungsi penyelidikan terpenting biasanya dilakukan terhadap keuangan pemerintah. Walaupun parlemen berfungsi mengontrol anggaran yang diminta pemerintah, namun parlemen tidak dapat mengganggu gugat anggaran – anggaran yang telah dialokasikan oleh departemen – departemen pemerintahan. Parlemen hanya dapat mengawasinya setelah anggaran itu digunakan, melalui laporan tahunan yang dikeluarkan pemerintah. Dalam kaitan ini pemyelidikan parlemen bertujuan agar dapat meyakini bahwa uang yang diminta pemerintah telah dikeluarkan sesuai dengan pos – pos yang telah disahkan oleh UU budget (*supply* dan *appropriation bills*) Fungsi ini dilakukan oleh staf *Auditor General* yang bertanggung jawab kepada Komite gabungan parlemen urusan Keuangan Publik (*Joint Committee of Public Account*) yang terdiri atas lima senator dan sepuluh anggota HoR..(Hamid, Zulkifli. 1999: 60)

2.1.3.5 Fungsi Perwakilan

Salah satu hal yang paling penting bagi parlemen adalah fungsi perwakilannya, seorang anggota parlemen dipilih untuk mewakili daerah pemilihannya, jadi anggota parlemn ini harus peka terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat di daerah pemilihannya dan harus bertindak atas nama rakyat di daerah pemilihannya dalam berbagai perdebatan di parlemen. Dan ada

saat ketika anggota parlemen harus royal terhadap partainya, dalam sesuatu masalah bisa terjadi kebijakan yang diambil hanya menyentuh partainya dan tidak menyentuh daerah pemilihannya.

Dan begitu juga sebaliknya, apabila suatu waktu terjadi bahwa aspirasi yang cukup penting bagi daerah pemilihannya bertentangan dengan kebijakan partai, maka seorang anggota parlemen harus dapat mempertimbangkan kepentingan pribadinya, apalagi jika harus dibahas di parlemen dan mendekati masa pemilu dan posisinya di daerah pemilihan belum aman, maka anggota akan berbelot dengan memberikan suara pada pihak lain (oposisi misalnya). (Hamid, Zulkifli. 1999: 61)

2.1.3.6 Fungsi Latihan Kepemimpinan

Legislative atau parlemen merupakan tempat yang penting bagi anggota – anggota parlemen, karena parlemen adalah tempat berjuang untuk memberikan kesan yang mengagumkan terhadap rekan – rekannya.

Parlemen juga merupakan forum bagi Perdana Menteri dan Pemimpin Oposisi berhadapan dalam perdebatan yang terus menerus bahkan hamper setiap hari, dan hasil dari pertarungan berupa perdebatan tersebut memberikan dampak penting yang membangkitkan semangat bagi anggota parlemen dari berbagai pihak. Anggota parlemen yang lain, yang telah menunjukkan kemampuannya di parlemen, biasanya dapat dipercaya dan kemudian bisa menduduki jabatan menteri.

2.1.3.7 Fungsi Memberikan Informasi dan Publikasi

Sesuatu yang cukup istimewa yang dimiliki oleh parlemen di Australia adalah kemampuannya menyebarluaskan informasi mengenai persoalan – persoalan yang sedang dibahas di dalam parlemen. Anggota – anggota parlemen mempunyai hak istimewa untuk berbicara mengenai apapun yang relevan dengan persoalan parlemen. Parlemen menyediakan kepada pemerintah, tempat untuk menjelaskan dan membenarkan apa – apa yang dilakukannya melalui berbagai perdebatan mengenai perundang – undangan, melalui perdebatan dan pernyataan menteri – menteri, melalui jawaban – jawabannya terhadap pertanyaan – pertanyaan yang diajukan dan melalui hampir seluruh kegiatan parlemen. Sebaliknya oposisi juga berpeluang untuk menyebarluaskan keluhan – keluhannya terhadap pemerintahan, untuk membayangi kebijakan – kebijakan pemerintah terhadap segala persoalan bangsa dalam upayanya untuk menunjukkan segala kelemahan berbagai kementrian dan pemerintahan. (Hamid, Zulkifli. 1999: 63).

Walaupun demikian, ada pembatasan kebebasan berbicara, hanya boleh dilakukan di dalam parlemen. Tetapi pembatasan ini terbukti sulit dilaksanakan, karena setiap perdebatan dalam parlemen selalu diliput dan mendapat prioritas dari media massa, sehingga semua pembicaraan parlementer selalu dapat mencapai publik. dan tugas semua anggota parlemen yang tidak terpilih menjadi menteri dari kedua belah pihak yang dapat menceritakan semuanya tanpa takut mengalami gugatan.

2.1.4 Proses Pembuatan Undang – Undang Oleh Legislatif

Hampir seluruh Rancangan Undang – Undang yang menjadi Undang – Undang berasal dari usulan menteri – menteri, sementara *Private Members' bill* (RUU yang diajukan oleh semua anggota parlemen yang tidak terpilih menjadi menteri dari kedua belah pihak) sangat jarang yang dapat disahkan menjadi Undang – Undang. Pada umumnya pemerintah buka parlemen secara keseluruhan merupakan pemrakarsa utama dari pembuatan

Rancangan Undang – Undang. Berdasarkan sifatnya ada tiga jenis RUU yang biasanya diajukan oleh menteri – menteri, yaitu: a).RUU yang sifatnya rutin, seperti RUU Supply (RUU Perbekalan) dan appropriation (RUU Persediaan); b) RUU yang berangkat dari kebutuhan – kebutuhan dan rekomendasi departemen – departemen pemerintahan; dan c) RUU yang merupakan kebijakan partai, beberapa diantaranya termasuk masalah yang menyangkut masalah yang dijanjikan pada masa kampanye pemilu. Antara lain mengenai pengurangan pajak atau penyesuaian gaji pensiunan dan lain – lain. (Hamid, Zulkifli, 1999: 70)

Sebelum suatu RUU dimasukkan kedalam HoR, menteri – menteri biasanya mendiskusikan usulan – usulan perundang – undangan yang akan diajukan dengan anggota – anggota parlemen lainnya, terutama dari pihak oposisi dan anggota – anggota partai kecil. Konsultasi konsultasi sedemikian bisa lebih sering terjadi, terutama jika pemerintah tidak dapat menguasai dua majelis, dan jika materi RUU bersifat sensitive.

Bagi para menteri, adalah sesuatu yang memalukan bila RUU yang diajukan ditolak di dalam parlemen, atau walaupun akhirnya disetujui, isinya diubah secara mendasar. Dan untuk mengurangi hal – hal yang memermalukan,

menteri – menteri melakukan konsultasi – konsultasi seperti ini, dan kemudian memodifikasi RUU sebelum di presentasikan ke dalam parlemen.

Setelah kabinet memberikan persetujuannya, RUU tersebut dirumuskan secara terperinci oleh pejabat – pejabat departemen yang bersangkutan dan untuk selanjutnya diajukan ke parlemen. Gambar 4.3 memberikan keterangan mengenai proses pembuatan UU di parlemen. Secara keseluruhan terdapat empat tahap yang harus dilalui, dalam kedua majelis, agar sebuah RUU dapat disahkan menjadi UU oleh parlemen. Tahap – Tahap tersebut sebagai berikut:

2.1.4.1 Pembahasan Pertama (First Reading)

Tahap ini bersifat formalitas dan hanya berlangsung singkat. Juru tulis HoR (*Clerk of the House*) membacakan judul RUU yang akan dibahas, sambil mengumumkan dimualinya pembahasan pertama, dan segera menteri yang bersangkutan secara formal menyatakan sidang ditunda (*adjourn*) dan RUU tersebut akan dibahas pada tahap kedua. Tidak ada perdebatan pada tahap ini. (Hamid, Zulkifli, 1999:72)

2.1.4.2 Pembahasan Kedua (Second Reading)

Pada tahap ini prinsip – prinsip utama dari RUU dijabarkan dan dijelaskan oleh menteri – menteri yang bersangkutan. Seluruh anggota parlemen memperoleh naskah RUU tersebut. Kemudian perdebatan ditunda untuk memberikan kesempatan kepada oposisi untuk memeriksa proposal RUU

tersebut. Setelah penundaan setelah satu minggu, perdebatan dimulai lagi, kedua belah pihak baik pemerintah dan oposisi memajukan juru bicaranya masing – masing. Pihak oposisi dapat memutuskan untuk mendukung, menolak atau mengajukan amandemen terhadap RUU tersebut. Pada umumnya, amandemen RUU lebih sering dilakukan oleh oposisi, karena mempunyai peluang keberhasilan yang lebih baik, dibandingkan bila menolak keseluruhan RUU tersebut. (Hamid, Zulkifli. 1999: 72)

2.1.4.3 Pembahasan Di Komite (Committee Stage)

Tahap ini lebih sering dilangkahi, dan hanya RUU yang sangat penting dan kompleks dibahas pada tahap ini. Pada tahap ini, Ketua Majelis HoR menyerahkan pimpinan sidang kepada ketua komisi, dan satu demi satu klausul dalam RUU tersebut dibahas. Rancangan undang – undang yang dibahas pada tahap ini adalah RUU yang memang benar – benar penting dan mempengaruhi kehidupan masyarakat secara umum.

2.1.5 Pembahasan Ketiga (Third Reading)

Tahap ini sama seperti pada tahap pertama, bersifat formalitas. Pada tahap ini bisa saja terjadi sedikit perdebatan sebelum RUU tersebut disetujui, namun perdebatan tidak menyangkut hal – hal yang prinsip dari RUU tersebut.

RUU yang sudah diloloskan oleh HoR belumlah dianggap sebagai UU, karena masih ada beberapa langkah lagi yang harus dilakukan. RUU yang sudah disahkan HoR harus dikirim ke majelis Senat untuk dipertimbangkan. Majelis Senat memperdebatkan RUU tersebut melalui prosedur atau tahap – tahap persidangan yang sama, sebagaimana yang berlangsung di HoR. Bila Senat menyetujui RUU tersebut tanpa amandemen, maka RUU secara langsung dikirim oleh HoR kepada Gubernur Jendral untuk mendapatkan persetujuan kerajaan (*Royal Assent*). Bila Senat mengajukan usulan – usulan amandemen, maka akan terjadi tukar menukar pesan diantara kedua majelis, sampai tercapai kesepakatan. Setelah RUU disetujui oleh kedua majelis, dan mendapat persetujuan kerajaan, maka pemberlakuannya sebagai UU diumumkan di dalam Lembaran Negara (*Government Gazzate*).


Jika dalam pertukaran pesan antara HoR dan Senat tidak tercapai kesepakatan, maka Senat dapat menyisihkan RUU tersebut. Namun, jika pemerintah menginginkan Senat memproses RUU, setelah beberapa kali tidak terjadi kesepakatan, amka ketentuan mengenai pembubaran kedua majelis (*double dissolutions*) bisa diberlakukan. Karena ketidaksepaatan tersebut merupakan indikasi utama dari keidaklolosan dalam proses pembahasan RUU diantara kedua majelis.

Pada pembahasan tahap pertama dan pada tahap ketiga hanyalah bersifat formalitas, tidak terdapat perdebatan intens pada kedua tahap tersebut. Perdebatan mengenai legislasi yang sesungguhnya terjadi pada tahap kedua dan tahap komisi. Namun dalam praktiknya mengenai legislasi ahnya terjadi

pada pembahasan kedua. Karena hampir 80% perdebatan perundang – undangan pada tahap kedua, selalu diikuti dengan kesepakatan umum untuk meneruskan proses pembahasan pada tahap ketiga, tanpa melalui pembahasan di komite. Sebagian penyebab ini adalah bahwa RUU yang diajukan merupakan legislasi yang sangat layak.

Proses Pembuatan UU

ASAL MULA



Gambar. 4.3 Proses Pembuatan Undang – Undang

Sumber: Diambil dari Aitkin, Junks, Warshurt, Australian Polotical Institutions (Edisi ke-4; Melbourne; Longman Chesire, 1989), hal. 84

2.2 Penyelenggaraan Politik Oleh Eksekutif Pada Pemerintahan Persemakmuran di Australia Pasca Terbentuknya Negara Federasi Tahun 1901 – 1914

Lembaga eksekutif atau dewan eksekutif pada pemerintahan persemakmuran di Australia adalah sebuah lembaga pemerintah yang menjalankan hukum yang telah di sahkan oleh legislative. Eksekutif merupakan sekelompok kepala departemen kementerian yang bertugas mengambil tindakan yang sesuai dengan keputusan dan ketetapan waktu yang telah ditentukan. Perdana Menteri dan menteri – menterinya merupakan bagian dari dewan eksekutif yang bertanggung jawab, sedangkan Ratu yang kekuasaannya diwakilkan pada Gubernur Jendral adalah dewan eksekutif yang tidak dapat diganggu gugat (*the king can do no wrong*) (Budiarjo. Miriam.2007: 295)

Praktisnya dari eksekutif di Australia yang disebut dengan Dewan Eksekutif Federal yaitu Gubernur Jendral yang merupakan wakil dari Ratu Victoria yang dinasehati oleh Perdana Menteri dan Menteri – Menteri Negara. Jumlah anggota eksekutif jauh lebih kecil daripada jumlah anggota legislative, dan hal ini kadang menjadi keuntungan dari eksekutif karena lebih cepat saat mengambil keputusan, tidak seperti legislative yang memiliki anggota yang banyak, sehingga terkadang sulit saat pengambilan keputusan. Selain bertanggung jawab kepada eksekutif, gubernur jendral juga bertanggung jawab kepada legislative federal. (Strong, C.F 1965: 157).

Fungsi dari parlemen sendiri seharusnya hanyalah melaksanakan undang – undang yang telah disusun oleh legislative, namun kenyataannya eksekutif pada pemerintahan di Australia kini semakin luas ruang gerakanya, tidak hanya sebagai pelaksana tetapi juga ikut menyusun undang – undang. Hal ini bisa terjadi karena anggota dari dewan eksekutif federal, gubernur jendral terutama Adalah wakil dari Ratu Inggris yang ditunjuk sebagai wakil kekuasaan yang dimiliki Ratu. Dewan Eksekutif Federal terdiri dari Gubernur Jendral, Perdana Menteri dan Menteri – menteri .

Badan eksekutif, kabinet merupakan badan pemerintah pembuat kebijaksanaan yang penting di Australia. Kabinet diketuai oleh Perdana Menteri yang berwenang dan tidak ada istilah rapat resmi yang dibuat mengenai sidang – sidang kabinet itu. Kekuatan hokum diberikan oleh keputusan – keputusan kabinet dimiliki oleh Execitiv Council, yaitu badan resmi yang diketuai oleh Gubernur Jendral dan biasanya dihadiri oleh dua atau tiga menteri, walaupun menteri menjadi anggota badan tersebut. Prosedur pembuatan keputusan seperti itu juga diterapkan oleh semua pemerintah Negara bagian di Australia.

2.2.1 Penyelenggaraan Politik Oleh Gubernur Jendral di Eksekutif Australia

Kedudukan Gubernur Jendral sangat unik dalam perpolitikan di Australia, secara konstitusional memegang kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan Australia. Hal ini tercantum dalam Konstitusi Australia, yang terdiri atas sepuluh pasal (Pasal 61 – 70).kekuasaan eksekutif federal berada ditangan Ratu,dan diselenggarakan oleh gubernur jendral sebagai wakil dari Ratu, yang bertugas melaksanakan dan

memelihara Konstitusi dan semua UU Federal”.(Hamid, Zulkifli. 1999: 88)

Kekuasaan gubernur jendral juga termasuk mengangkat pejabat – pejabat negara untuk melaksanakan tugas – tugas departemen federal, dan pejabat tersebut adalah menteri – menteri, yang merupakan anggota Dewan Anggota Federal, dengan kedudukan sebagai menteri Kerajaan bagi Negara Federal Australia, dengan masa jabatan selama masa tugasnya sebagai anggota parlemen. Dan ketentuan lainnya juga menegaskan bahwa gubernur jendral mempunyai kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat – pejabat Negara lainnya, kecuali jika pengangkatannya itu berdasarkan suatu UU, maka akan didelegasikan kepada pejabat yang berwenang lainnya. Secara tidak langsung, maka gubernur jendral dapat dianggap satu – satunya penyelenggara dalam kekuasaan eksekutif Federal, dan bila diringkas secara Konstitusional, maka kekuasaan gubernur jendral meliputi:

1. Meminta persidangan parlemen
2. Membubarkan majelis rendah, dalam jangka waktu maksimum yang ditetapkan dan meminta menyelenggarakan pemilu
3. Mengesahkan RUU (usulan – usulan legislative) yang disahkan kedua majelis, agar menjadikannya berkekuatan hokum (legislasi yang berlaku)
4. Mengontrol pemerintahan eksekutif
5. Membuat peraturan perundang – undangan yang sesuai dengan ketentuan undang undang
(Geoffrey sawer. 1987:38)

Sedangkan menurut konvensi mengenai pemerintahan yang bertanggung jawab, penyelenggaraan pemerintahan berada di bawah kewenangan Perdana Menteri dan menteri – menteri. Semua kekuasaan konstitusional

tersebut boleh dilaksanakan gubernur jendral hanya setelah mendapatkan saran dari Dewan Eksekutif Federal.

Pada pasal 62 Konstitusi Australia dikatakan bahwa terdapat sebuah Dewan Eksekutif Federal yang memberi saran kepada gubernur jendral untuk melaksanakan pemerintahan, yang diangkat dan disumpah oleh gubernur jendral sebagai penasehat eksekutif. Dan dipertegas dalam pasal 63, ketentuan dalam konstitusi ini harus ditafsirkan bahwa gubernur jendral bertindak atas dasar saran dari Dewan Eksekutif Federal. sehingga kekuasaan konstitusional gubernur jendral disebut dengan "*reserve power*". Sedangkan kekuasaan pemerintah diselenggarakan PM dan menteri – menteri berdasarkan konvensi pemerintahan yang bertanggung jawab. (Hamid, Zulkifli. 1999: 89)

Kekuasaan yang dimiliki oleh gubernur jendral dapat dikatakan hanya sebagai seremonial dan formalitas. Pada masa awal – awal terbentuknya federasi, sidang – sidang kabinet mempunyai kekuatan hukum bila dihadiri oleh gubernur jendral. Dengan kekuasaan yang dimiliki oleh gubernur jendral dan dengan persetujuan gubernur jendral inilah sebuah undang – undang memiliki kekuatan hukum, termasuk dalam pengesahan undang – undang, pengangkatan dan pemecatan pejabat pemerintah, dan lain – lain.

2.2.2 Penyelenggaraan Politik Oleh Perdana Menteri Di Eksekutif Australia

Sekalipun tidak pernah disebut dalam konstitusi, akan tetapi tanggung jawab dan peranan dari Perdana Menteri sangat sentral dalam perpolitikan di Australia. Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan eksekutif sehari – hari. Perdana Menteri menjadi pusat perhatian media dalam panggung politik di Australia, sehingga segala tindakan,

perilaku, dan segala yang berhubungan dengan Perdana Menteri cepat diketahui dan tersebar didalam masyarakatnya. Dalam menjalankan pemerintahan, Perdana Menteri memegang kekuasaan yang sangat besar, beberapa kekuasaan diselenggarakan bersama dengan menteri – menteri, tetapi beberapa kekuasaan penting lainnya dilakukan secara sepihak. (Hamid, Zulkifli. 1999: 92)

Salah satu kekuasaan penting yang dimiliki oleh Perdana Menteri adalah memilih menteri – menteri. Segera setelah memenangkan pemilu, salah satu peran utama Perdana Menteri adalah menyeleksi menteri – menteri yang akan membantunya dalam melaksanakan pemerintahan. Berkaitan dengan kekuasaan memilih menteri – menteri, Perdana Menteri juga memiliki kekuasaan merisafel (*reshuffle*) kabinetnya. Hal tersebut juga dilakukan melalui penurunan peringkat menteri (dari menteri senior menjadi menteri muda) dan juga memaksa menteri tersebut mengundurkan diri dari jabatannya sampai kepada pemecatan terhadap menteri tersebut.

Kekuasaan penting lainnya dari seorang Perdana Menteri tanpa membedakan partainya adalah menetapkan waktu pelaksanaan pemilu. Berbeda dengan Negara lainnya, Australia memberikan kekuasaan kepada Perdana Menteri untuk menentukan kapan waktu pemilu dilaksanakan.

Ketentuan Konstitusi pasal 28 menetapkan bahwa majelis rendah atau HoR dapat melaksanakan tugasnya selama tiga tahun sejak sidang pertamanya, dan tidak boleh melebihi batas waktu tersebut, tetapi bisa dibubarkan sebelum habis masa baktinya oleh Gubernur Jendral. (Hamid, Zulkifli. 1999:95)

Dengan demikian maka pemilu harus diselenggarakan setiap tiga tahun sekali, namun Perdana Menteri dapat meminta penyelenggaraan pemilu lebih awal. Dalam melaksanakan kekuasaan ini Perdana Menteri tidak diwajibkan untuk berkonsultasi dengan siapapun, sekalipun dengan sebagian pemimpin akan berunding dengan koleganya serta pejabat – pejabat organisasi partainya sebelum membubarkan parlemen.

Perdana Menteri harus mampu mempertimbangkan waktu yang tepat untuk melaksanakan pemilu lebih awal untuk kepentingan partainya. Hal ini berhubungan dengan kepentingan partainya, dalam mendekati pemilu, dan jika kekuatan oposisi sedang tidak dalam kondisi baru. Percepatan pelaksanaan pemilu ini juga dilakukan Perdana Menteri untuk memperoleh mandate baru untuk meyakinkan posisinya, maupun partainya. Hal ini dilakukan juga bukan untuk memenuhi tuntutan Senat, yang menghendaki pemilu bagi HoR, melainkan mengadakan pemilu pembubaran ganda (*double dissolution*). Mengadakan pemilu lebih awal yang terkait dengan pembubaran ganda, merupakan langkah yang mengandung resiko yang tinggi, seperti kegagalan mendapatkan kembali kekuasaan partainya.

Kewenangan lainnya yang dimiliki oleh Perdana Menteri adalah melakukan koordinasi terhadap administrasi maupun kebijakan – kebijakan pemerintah. Melalui departemen yang dipimpinnya, *Department of Prime Minister and Cabinet* (PMC), seorang perdana menteri tidak hanya mengkoordinasikan melainkan juga dapat mengontrol kebijakan – kebijakan departemen – departemen lainnya. Terdapat divisi – divisi dalam Departemen PMC yang

bertugas membuat dan mencarikan alternative kebijakan yang membayangi kebijakan – kebijakan dari kementrian lainnya.

Kekuasaan penting lainnya yang dimiliki oleh Perdana Menteri adalah Perdana Menteri memiliki kekuasaan untuk mengangkat pejabat – pejabat Negara (*power of appointments*). Salah satu hal ini adalah pengangkatan gubernur jendral, hakim – hakim Pengadilan Tinggi, dan para dutabesar. (Hamid, Zulkifli. 199: 100)

Kemudian kekuasaan lain dari Perdana Menteri adalah kekuasaan pengangkatan anggota – anggota komite kabinet, komisi – komisi tertentu, satuan – satuan tugas, serta daftar penerima anugrah kerajaan. Komite selanjutnya yang juga diangkat oleh Perdana Menteri adalah komite – komite *ad hoc*, dan sesuai sifatnya komite ini bersifat sementara, dan bertugas menyelidiki suatu masalah pemerintahan, serta memberikan rekomendasi kebijakan mengenai masalah tersebut, dan dapat pula membuat kebijakan terhadap suatu masalah yang diselidiki. (Hamid, Zulkifli. 1999:102)

Selain memiliki kekuasaan yang beragam dan luas, para Perdana Menteri juga memiliki tanggung jawab, baik kepada partainya maupun kepada jabatannya. Terhadap partainya, seorang Perdana Menteri adalah juru bicara utama baik didalam parlemen maupun di daerah pemilihan. Dan tanggung jawab lainnya adalah membina hubungan baik dengan semua anggota parlemen yang tidak terpilih menjadi menteri dari kedua belah pihak partainya di parlemen.

2.2.3 Penyelenggaraan Politik Oleh Menteri – Menteri Di Eksekutif Australia

Tugas utama dari menteri adalah memimpin satu atau beberapa departemen pemerintahan, dan juga berwenang membentuk komite – komite departemen, dan perusahaan – perusahaan Negara, dalam lingkungan departemennya. Menteri – menteri dapat juga diangkat menjadi anggota komite kabinet, sebagai pemimpin departemen seorang menteri juga bertindak sebagai pengawas terhadap pelaksanaan tugas – tugas departemennya. Melalui kebijakan – kebijakan dan segala tindakan yang diambilnya, seorang menteri harus benar – benar mengetahui bahwa kepentingan – kepentingan masyarakat sudah diperlakukan secara adil, karena hal itu akan dipertanggungjawabkan di depan parlemen.

Tugas utama lain dari para menteri adalah memprakarsai pembuatan RUU, karena legislasi yang diajukan para menteri – menteri mendapat prioritas pembahasan dibandingkan dengan legislasi yang diajukan oleh anggota parlemen lainnya. Dan para menteri bertugas untuk memberikan laporan secara rutin terhadap parlemen juga kepada partainya. Dan sebagai wakil dari daerah pemilihannya, dan juga sebagai anggota HoR, maka menteri – menteri tersebut harus mewakili aspirasi dari daerah pemilihannya, dan hal ini terkadang yang membuat posisi menteri menjadi sulit, terutama jika kepentingan daerah pemilihannya bertentangan dengan kepentingan pemerintahan.

Dan menteri – menteri ini bertanggung jawab kepada parlemen, baik secara individual (*individual responsibility*) maupun secara kolektif sebagai anggota kabinet (*collective responsibility*) (Hamid, Zulkifli. 1999: 113)

2.2.4 Penyelenggaraan Politik Oleh Gubernur Negara Bagian Di Eksekutif Australia

Sebagaimana kita ketahui Australia memiliki 6 daerah koloni yang didirikan oleh Inggris, antara lain: New South Wales, Queensland, Tasmania, Australia Selatan, Australia Barat dan Victoria. Pada awal pembentukan koloni di Australia oleh Inggris juga diikuti perkembangan jumlah penduduk di daerah koloni, datangnya orang Eropa dan Asia dilatarbelakangi oleh beberapa sebab: sebagai penampung narapidana, penanam modal, mencari nasib hidup, mencari keamanan dalam situasi perang pada saat itu.

Pemerintah Negara bagian dipimpin oleh Gubernur (Premier) bertugas untuk melengkapi kegiatan pemerintah Negara persemaikmuran terutama bidang pendidikan dan penerapan hukum. Gubernur Negara bagian merupakan wakil dari gubernur jendral yang merupakan kepala Negara seluruh Australia.

Bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab, pemerintah Negara bagian :

1. Pendidikan, meliputi oendidiakn dasar, menengah, serta pendidikan guru
2. pembinaan hukum dan ketertiban masyarakat

3. pembanguna, yang meliputi penjualan tanah dan proyek-proyek bangunan
4. pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup
5. penyediaan jasa listrik, gas, air, dan sanitasi
6. perumahan rakyat
7. kesehatan, termasuk penyediaan rumah sakit dan perawatan
8. transportasi local

2.3 Penyelenggaraan Politik Oleh Yudikatif Pada Pemerintahan Persemakmuran di Australia Pasca Terbentuknya Negara Federasi Tahun 1901 – 1914

Lembaga yudikatif atau peradilan adalah sebuah lembaga yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan dari undang – undang yang telah ditetapkan oleh legislative yang kemudian dijalankan oleh eksekutif. badan yudikatif memastikan berfungsinya pengadilan, dan pengangkatan serta pemberhentian hakim. Fungsi pengadilan ialah menafsirkan semua hukum, termasuk di antaranya Konstitusi Australia, dan menegakkan supremasi hukum.

Lembaga yudikatif selalu terdiri dari sekelompok hakim yang bertindak secara individual maupun secara berkelompok di tengah Negara ataupun jauh di luar Negara. Kekuasaan peradilan tertinggi ini sangat bervariasi antara satu Negara dengan Negara yang lain. Di Negara federal kedudukan badan yudikatif, terutama pengadilan federal, mendapat kedudukan yang lebih istimewa karena badan yudikatif ini mendapat tugas untuk menyelesaikan persoalan konstitusional yang timbul antara Negara federal dengan Negara bagian atau antara Negara bagian dengan Negara bagian.. Konstitusi juga telah membentuk lembaga yudikatif federal dengan satu

mahkamah agung yang berwenang menafsirkan konstitusi dan memiliki kekuasaan untuk menangani semua kasus konflik di antara Negara – Negara bagian atau antara satu Negara bagian dengan federal. (Strong. C.F. 1965:156)

Bila terjadi sengketa dalam wilayah yang menjadi kekuasaan federal dan Negara bagian, hanya undang – undang (UU) federal atau Konstitusi Federal yang berlaku”. (Hamid, zulkifli 1999 : 10)

Fungsi lembaga yudikatif ini adalah untuk menguji kevaliditasan (keberlakuan) atau kekonstitusionalan dari UU yang dibuat oleh parlemen – parlemen Negara bagian ataupun federal. Lembaga yudikatif dapat menyatakan suatu UU tidak berlaku, dan karenanya dapat memberikan sanksi bila UU tersebut berada diluar porsi kekuasaan parlemen nasional, dan berhak menghapus UU Negara bagian yang berdasarkan penaliannya telah memasuki kekuasaan parlemen national.

Badan yudikatif atau peradilan juga bertugas untuk memutuskan penerapan undang – undang yang sudah ada pada kasus – kasus terpisah. Kekuasaan lembaga yudikatif di Australia sangat besar, karena kekuasaan yudikatif ini berhak untuk menyampaikan, mengkritik bahkan menyatakan undang – undang itu tidak sah secara legal di hadapan pengadilan untuk semua kasus yang timbul karenanya.

2.3.1 Penyelenggaraan Politik Oleh Pengadilan Tinggi Di Yudikatif Australia

Kekuasaan lembaga yudikatif sangat besar dalam kewenangan pemerintahan persemaikmuran dan pemerintahan Negara bagian yang dilaksanakan secara bersamaan. Akibatnya banyak sekali isu konstitusional yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi (*High Court*) yang merupakan lembaga yudikatif di Australia ini berhubungan dengan garis batas pemisah antara kewenangan federal dengan kewenangan Negara bagian. Pada pengadilan tinggi di Australia ini boleh mengajukan banding mengenai hukum Negara bagian. (Strong, C.F. 1965:388)

Konstitusi Australia membenarkan dibentuknya sebuah lembaga Pengadilan Tinggi (*High Court*). Fungsi Lembaga ini adalah menguji kevaliditasan (keberlakuan) atau kekonstitusionalan dari UU yang dibuat oleh parlemen – parlemen Negara bagian atau pun Negara Federal. Pengadilan Tinggi dapat menyatakan suatu UU tidak berlaku, dan karenanya dapat memberikan sanksi, bila UU tersebut berada di luar porsi kekuasaan parlemen nasional. Sebaliknya, Pengadilan Tinggi dapat menghapus UU Negara bagian, yang berdasarkan penilaiannya telah memasuki kekuasaan parlemen nasional. Fungsi Pengadilan Tinggi di Australia adalah untuk memeriksa peraturan perundang – undangan yang telah dibuat oleh parlemen yang akan dijalankan oleh dewan eksekutif, serta untuk memeriksa UU yang dibuat oleh masing – masing pemerintah Negara Federal dan Negara Bagian, agar tidak melampaui batas kewenangan yang telah ditentukan. Dan untuk

menyeimbangkan antara peraturan perundang – undangan antara pemerintah Negara Federal dan Negara Bagian.

Didalam lembaga yudikatif di Australia, mahkamah agung atau Pengadilan tinggi merupakan bagian dari yudikatif yang sangat penting kedudukan dan tugasnya. Mahkamah agung yang memiliki kekuasaan untuk menafsirkan hukum, meski tidak bisa merubah kata – kata yang tertulis dalam konstitusi namun dapat membuat *interpretasi baru* dari pasal – pasal konstitusi tersebut. Pengadilan Tinggi dirancang untuk berdiri di atas kewenangan parlemen – parlemen federal dan Negara bagian, serta menjadi polisi bagi konstitusi. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi berwenang untuk menguji apakah suatu UU yang disahkan oleh parlemen federal atau bagian tetap berada pada kewenangannya masing – masing, sebagaimana yang telah ditentukan dalam konstitusi.

Tugas utama dari hakim federal adalah mengamankan konstitusi dan membatalkan setiap undang – undang lembaga legislative, baik Kongres atau legislative Negara bagian, yang tidak konsisten dengan konstitusi. Meski tidak bisa dapat menghapuskan undang – undang tersebut, tetapi ia harus menyatakan undang – undang itu tidak sah secara legal dihadapan pengadilan untuk semua kasus yang timbul karenanya.

B. PEMBAHASAN

1. Penyelenggaraan Politik Pada Persemakmuran di Australia Pasca Terbentuknya Negara Federasi Tahun 1901 – 1914

Berdasarkan data yang diperoleh maka diketahui bahwa penyelenggaraan politik pada persemakmuran di Australia pasca terbentuknya Negara Federasi tahun 1901 – 1914 tidak akan terlepas dari konstitusi serta sistem pemerintahan yang dilaksanakan . konstitusi Australia yang disebut dengan Konstitusi Australia ini diresmikan pada tanggal 1 Januari 1901, yang kemudian dijadikan sebagai hari lahirnya federasi Australia.

Sistem pemerintahan Australia sendiri mengadopsi dari sistem yang diterapkan di Inggris dan sebagian dari Amerika Serikat. Pembagian kekuasaan yang sedemikian rupa telah diatur dalam konstitusi, dimana pembagian kekuasaan itu mengikuti pembagian kekuasaan '*Trias Politica*'. Pembagian kekuasaan yang dibagi menjadi legislative eksekutif, dan yudiaktif.

Legislative atau parlemen yang ada di Australia menggunakan parlemen bikameral, parlemen yang menggunakan sistem dua kamar, di parlemen Australia sendiri parlemen memiliki dua majelis, yaitu majelis rendah atau *House of Representatives* yang mengadopsi dari sistem Inggris, dan juga majelis tinggi atau Senate, yang mengadopsi dari sistem Amerika Serikat. Berdasarkan konvensi, jelas bahwa HoR memiliki kekuasaan yang dominan dalam politik Australia, namun secara konstitusional Senat berdiri sejajar dengan HoR, karena senat memiliki kekuasaan untuk mengesahkan RUU

yang telah disetujui HoR. Ketika melaksanakan fungsinya, Senat dapat memaksa pemerintah untuk mengadakan pemilu lebih awal, yang berarti membubarkan HoR, sementara Senat tetap berfungsi sebagaimana biasanya. Senat dapat melakukan itu dengan mengancam akan menolak atau meloloskan RUU keuangan pemerintah, hal ini dapat menimbulkan perbedaan dalam parlemen yang dapat menyebabkan terjadinya dinamika politik.

House of Representatives dan Senat dalam parlemen Australia membawa kehidupan politik Australia menjadi semakin berdinamika, karena ada persaingan antara para anggota – anggota parlemen yang saling memiliki kepentingan. Adanya pengaturan fungsional terhadap parlemen yang memiliki dua pengaturan, menjadikan kehidupan politik Australia menjadi semakin menunjukkan dinamika yang sangat terlihat sekali bagi sebuah Negara yang baru terbentuk. Legislative mempunyai hak untuk bertanya, mengkritik, dan menilai pelaksanaan tugas – tugas pemerintah. Legislative memiliki beberapa fungsi yang dimana fungsi tersebut sangat berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab legislative sendiri selain sebagai penyusun Undang – Undang.

Fungsi legislasi, fungsi kontrol, fungsi membentuk dan emmbubarkan pemerintahan, fungsi perwakilan, fungsi penyelidikan dan fungsi publikasi atau memberikan informasi kepada masyarakat umum segala sesuatu yang terjadi di parlemen, hal ini dilakukan karena sistem yang di jalankan di

Australia adalah sistem parlementer, dimana pemerintahan bertanggung jawab terhadap parlemen.

Sedangkan, lembaga eksekutif atau dewan eksekutif pada pemerintahan persemaikmuran di Australia adalah sebuah lembaga pemerintah yang menjalankan hukum yang telah di sahkan oleh legislative. Eksekutif merupakan sekelompok kepala departemen kementerian yang bertugas mengambil tindakan yang sesuai dengan keputusan dan ketetapan waktu yang telah ditentukan. Perdana Menteri dan menteri – menterinya merupakan bagian dari dewan eksekutif yang bertanggung jawab, sedangkan Ratu yang kekuasaannya diwakilkan pada Gubernur Jendral adalah dewan eksekutif yang tidak dapat diganggu gugat. Anggota dari eksekutif juga tergabung dalam legislative, meskipun tidak sepenuhnya memiliki kekuasaan seperti anggota legislative yang lain.

Kekuasaan yang dimiliki oleh Gubernur Jendral dan Perdana Menteri di eksekutif Australia sangat besar dan seakan saling ingin menunjukan besarnya kewenangan yang mereka miliki. Gubernur Jendral yang merupakan wakil yang ditujuk oleh Ratu Victoria (*Ratu Inggris*) untuk menjalankan kekuasaannya. Secara konstitusional, kedudukan Gubernur Jendral adalah untuk melaksanakan dan memelihara konstitusi dan semua UU federal.

Seorang Gubernur Jendral juga berhak untuk mengangkat pejabat – pejabat Negara, dan secara tidak langsung Gubernur Jendral dianggap sebagai satu – satunya penyelenggara eksekutif Federal. Sedangkan menurut konvensi

mengenai pemerintahan yang bertanggung jawab, penyelenggaraan pemerintahan berada di bawah kewenangan Perdana Menteri dan menteri – menteri. Semua kekuasaan konstitusional tersebut boleh dilaksanakan gubernur jendral hanya setelah mendapatkan saran dari Dewan Eksekutif Federal. Sehingga kekuasaan yang dimiliki oleh seorang Gubernur Jendral hanya dianggap sebagai formalitas atau simbolis dari kekuasaan Ratu Victoria di Australia.

Dan untuk kegiatan pemerintahan pada eksekutif lebih banyak dilaksanakan oleh Perdana Menteri, dan salah satu kekuasaan penting yang dimiliki oleh Perdana Menteri adalah memilih menteri – menteri dan kekuasaan untuk menentukan waktu pemilu, hak yang tidak dimiliki oleh Gubernur Jendral. Pembagian kekuasaan selanjutnya adalah yudikatif. Lembaga yudikatif atau peradilan adalah sebuah lembaga yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan dari undang – undang yang telah ditetapkan oleh legislative yang kemudian dijalankan oleh eksekutif. badan yudikatif memastikan berfungsinya pengadilan, dan pengangkatan serta pemberhentian hakim. Fungsi pengadilan ialah menafsirkan semua hukum, termasuk di antaranya Konstitusi Australia, dan menegakkan supremasi hukum.

Di Negara federal kedudukan badan yudikatif, terutama pengadilan federal, mendapat kedudukan yang lebih istimewa karena badan yudikatif ini mendapat tugas untuk menyelesaikan persoalan konstitusional yang timbul antara Negara federal dengan Negara bagian atau antara Negara bagian dengan Negara bagian.. Konstitusi juga telah membentuk lembaga yudikatif

federal dengan satu mahkamah agung yang berwenang menafsirkan konstitusi dan memiliki kekuasaan untuk menangani semua kasus konflik di antara Negara – Negara bagian atau antara satu Negara bagian dengan federal

Sebuah pembagian kekuasaan pada sebuah Negara federal yang masih tetap terus terjaga, dengan segala unsur yang diambil dari 2 sistem pemerintahan dari 2 negara besar yang mengilhaminya. Legislatif Australia yang dimana perlemennya menggunakan parlemn bikameral yang memiliki dua kamar, yaitu majelis tinggi dan majelis rendah, yang merupakan lembaga penting pengambil keputusan yang berkaitan dengan keputusan umum.

Dan untuk eksekutif Australia yang disebut dengan Dewan Eksekutif Federal, dimana Gubernur Jendral yang merupakan wakil yang ditunjuk oleh ratu Victoria atas usul Perdana Menteri yang bertugas melaksanakan dan memelihara Konstitusi dan semua UU Federal dan mempunyai kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat – pejabat pemerintahan, sehingga Gubernur Jendral dianggap sebagai satu – satunya pelaksana dalam Eksekutif di pemerintaahn federal. Sedangkan menurut Konvensi mengenai pemerintahan yang bertanggung jawab, penyelenggaraan pemerintahan eksekutif berada dibawah Perdana Menteri dan emnteri – menteri. Dan kekuasaan konstiusional Gubernur Jendral hanya bisa dilaksanakan dengan persetujuan Perdana Menteri dan menteri – menteri.

Yudikatif di Australia yang benar – benar memiliki hak yang sangat besar untuk mengawasi pelaksanaan dari keputusan legislative yang dilaksanakan oleh eksekutif, untuk mengawasi apakah undang – undang yang diputuskan oleh badan legislative tidak melewati batas kewenangan dari konstitusi, dan tidak melewati batas kewenangan federal dan Negara bagian.

REFERENSI

Strong,C.F. 1965. *Konstitusi – Konsitusi Politik Modern*. Nusa Media. Bandung,
Halaman 15

*Ibid.*Halaman 222

Ibid. Halaman 11

Ibid. Halaman 292

Hamid,Zulkifli 1999, *Sistem Politik Australia*, Laboratorium Ilmu Politik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia dan
Remaja Rosdakarya Bandung, Bandung, Hal 7

Ibid. Halaman 7

*Ibid.*Halaman 4

Ibid. Halaman 9 – 10

Ibid. Halaman 75

Ibid. Halaman 80

Ibid. Halaman 81

Ibid. Halaman 53 - 63

Budiarjo, Miriam. *Op Cit.* 2007. 315

Chauvel, Richard, H.1992.*Op Cit.* Halaman 2.

Chauvel, Richard, H. 1992. *Politics Down Under: Kehidupan Politik Dalam
Negeri Australia dalam Budaya dan Politik Australia*.
Jakarta. Halaman 21

Ibid. Halaman 1 - 4

Ibid. Halaman 8

Ibid. Halaman 11

Siboro, J 1989 *Sejarah Australia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Proyek pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, Jakarta, Hal 144

Sabari, J, Drs 1989, *Sejarah Australia Selayang Pandang*, Liberty, Yogyakarta, Hal 4 – 5

Sabari, J. Drs. 1989. *Op Cit*. Halaman 6 – 7

Ibid. Halaman 17

Siboro, J 1989 *Sejarah Australia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Proyek pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, Jakarta, Hal 133 – 134

Ibid. Halaman 142 – 143

Ibid., Halaman 144 – 146

Hamid, Zulkifli 1999, *Sistem Politik Australia*, Laboratorium Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia dan Remaja Rosdakarya Bandung, Bandung, Hal 89 - 113.

Hamid, Zulkifli, *Op Cit* Halaman 81

Ibid., Hal 113.

P.E Joske, Australian Federal Government (Edisi ke-3; Sydney / Melbourne / Brisbane / Adelaide/Perth: Butterworths, 1976) halaman 19 – 21

Joske, *Op Cit* halaman 1- 20

Aitkin, Jinks, Warhurt, *ibid* halaman 21

Evans, *Op Cit*, Halaman 3

Ibid halaman 194 – 229

Solomon, David. 1988. *Australia's Government and Parliament* (Edisi Ketujuh: Melbourne: Nelson) Halaman 26

Ibid., Hal 53.

Aitkin, Jinks, Warshurst, *Op Cit* Halaman 26

Chauvel, H Richard. 1992. *Politics Down Under: Kehidupan Politik Dalam Negeri Australia dalam Budaya an Politik Australia*. Jakarta Halaman 4

Sawer, Geoffrey, 1987. *Australian Government Today* (Edisi Ketigabelas; Melbourne/London/Toronto/Wellington: Pitman) Halaman 9

Rodan, Paul. 1983. *The House Of Representatives* dalam Richard Lucy (Ed) *The Pieces Of Politics* (Edisi ke – 3: Melbourne: MacMillan, 1983) Halaman 2- 131

Ibid, Halaman 133

Solomon, David.1988. *Australia's Government and Parliament* (Edisi ke – 7: Melbourne: Nelson,1988) Halaman 81

Solomon, *Ibid* halamn 80

Rodan, *Op Cit* Halaman 138

Ibid halaman 139

Hutcison Jenny, 1987. *The Senate* dalam Lucy (Ed) Halaman 145

Summers, John,1987.*Parliament and Responsible Government in Australia* dalam Dennis Woodward, Andrew Parkin, dan John Summers: Longman Cheshire. Halaman 20

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Laporan Hasil dan Pembahasan mengenai Dinamika Politik Di Australia Pasca Terbentuknya Negara Federasi Tahun 1901 – 1914 dapat disimpulkan beberapa kesimpulan, adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan politik pada pemerintahan persemakmuran di Australia diselenggarakan oleh legislative, atau parlemen dilaksanakan oleh majelis rendah atau *House of Representatives* dan ada majelis tinggi atau *Senate* yang memiliki dua pengaturan fungsional terhadap parlemmen yang berdasarkan konvensi, jelas bahwa HoR memiliki kekuasaan yang dominan dalam politik Australia, namun secara konstitusional Senat berdiri sejajar dengan HoR, karena senat memiliki kekuasaan untuk mengesahkan RUU yang telah disetujui HoR. Hal ini dapat menjadikan kehidupan politik Australia menjadi semakin menunjukkan dinamika yang sangat terlihat sekali bagi sebuah Negara yang baru terbentuk.
2. Eksekutif yang dimana Gubernur Jendral yang mempunyai kekuasaan yang tidak bisa diganggu gugat yang merupakan wakil yang ditunjuk oleh ratu Victoria atas usul Perdana Menteri yang bertugas melaksanakan dan memelihara Konstitusi dan semua UU Federal dan mempunyai

kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat – pejabat pemerintahan, sedangkan menurut konvensi federal yang bertanggung jawab, kekuasaan eksekutif berada di tangan Perdana Menteri.

3. Kekuasaan yudikatif di Negara Federasi Australia mendapat kedudukan yang lebih istimewa karena badan yudikatif ini mendapat tugas untuk menyelesaikan persoalan konstitusional yang timbul antara Negara federal dengan Negara bagian atau antara Negara bagian dengan Negara bagian. Lembaga ini dibentuk sebagai hakim atau penengah bagi persoalan antara Negara federal dan Negara bagian.

B. SARAN

Pengalaman sejarah yang getir yang dialami oleh masyarakat Australia selama beberapa tahun dan akhirnya memperoleh kemerdekaan pada tanggal 1 Januari 1901 hendaknya dijadikan sebuah pengalaman yang berharga dan dijadikan pandangan bagi masyarakat Australia sendiri. Sebuah pelajaran yang sangat berharga yang dapat diambil dari peristiwa itu dan beberapa hal yang perlu kita perhatikan antara lain:

1. Pengalaman dengan menjalankan otonomi daerah sendiri bagi masing – masing koloni, hendaknya dijadikan pandangan kedepannya bagi mereka yang akhirnya duduk di parlemen.
2. Wakil – wakil dari masyarakat yang duduk di kursi parlemen hendaknya menjadi penyampai aspirasi masyarakat tanpa harus mementingkan kepentingan mereka di partai politik atau kepentingan pribadi.

3. Antara legislative, eksekutif dan yudikatif hendaknya tidak saling menjatuhkan dan saling menunjukan kewenangannya dengan sewenang – wenang, bekerjasama demi kehidupan masyarakat Australia yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad. 1985. *Strategi Penelitian Pendidikan*. Angkasa : Bandung. 245 halaman
- Anonim. 1990. *Ensiklopedia Nasional Indonesia : Jilid 8*. PT. Cipta Adi Pustaka Jakarta. 488 halaman
- Arikunto, Suharsimi. 1989. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta. 342 halaman
- Basrowi dan Akhmad Kasinu. 2007. *Metodelogi Penelitian Sosial*. CV. Jenggala Pustaka Utama : Kediri. 326 halaman.
- Budiardjo, Miriam. 2000. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 247 halaman
- Chilcote, Ronald, H.1981. *Teori Perbandingan Politik, Penelusuran Paradigma*. Raja Graffindo Persada. Jakarta. 623 Halaman
- D.K Kolit, *Sejarah Australia Dan Selandia Baru*, Nusa Indah Ende, 1974.
- G. Milles, Mathew dan Michael Huberman. 1979. *Analisis Data Kualitatif (terjemahan)*. Universitas Indonesia. Jakarta. 410 halaman
- Hadi, Sutrisno. 1987. *Metodelogi Research*. Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada : Yogyakarta. 426 halaman.
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hal. 32.
- Koenjaraningrat. 1983. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia : Jakarta. 505 halaman.
- Mangandaralam, syahbuddin.1986.*Mengenal Lebih Dekat Australia Benua Kanguru*. Remadja Karya.Bandung.71 Halaman
- Maurice, Duverger. 2005. *Sosiologi Poitik*. Raja Graffindo Persada. Jakarta 300 Halaman

- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2005. *Metodelogi Penelitian*. PT. Bumi Aksara : Jakarta. 123 halaman.
- Nawawi, Hadari. 1993. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press : Yogyakarta. 247 halaman
- Nazir, Mohammad. 1993. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 273 halaman
- Notosusanto, Nugroho. 1984. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Inti Indayu Press. Jakarta. 336 halaman
- Pak pahan, Muhtar, Drs. 1994. *DPR-RI Semasa Orde Baru*. Pustaka Sinar Harapan,. Jakarta. 223 Halaman
- Rahman, Arifin. 1998. *Sistem Politik Indonesia*. SIC. Surabaya. 282 Halaman
- Richard H. Chauvel. 1982. *Budaya dan Politik Australia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.242 Halaman
- Sabari, J, Drs. *Sejarah Australia Selayang Pandang*, Liberty, Yogyakarta, 1991. 75 Halaman
- Sayuti, Husin. 1989. *Pengantar Metodologi Riset*. Fajar Agung. Jakarta. 184 halaman
- S, Ariyono. 1991. *Kamus Antropologi*. Balai Pustaka : Jakarta. 454 halaman.
- Siboro, J, Sejarah Australia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Proyek Pengembangan, 215 halaman
- Strong, C. F. 1965. *Konstitusi – Konstitusi Politik Modern*. Nusa Media. Bandung 524 Halaman
- Subagyo, P. Joko. 1997. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Alvabeta. Bandung. 244 halaman
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. PT. Gramedia. Jakarta. 261 halaman
- Syah, Iskandar. 2010. *Australia dan Oceania*. Universitas Lampung Press, Bandar Lampung 176 Halaman.
- Wiyono. R. 1982. *Organisasi Kekuatan Sosial-Politik*. Alumni. Bandung. 258 halaman

Zulkifli, Hamid. 1989. *Sistem Politik Australia*. Laboratorium Ilmu Politik FISIP
Universitas Indonesia. 460 Halaman

Sumber-sumber lain:

<http://www.wikipedia.com//pengertianpolitik//03062010>

[http://www.sumbawanews.com/berita/opini/dinamika-politik-lokal-menjelang
pemilu-2009.html](http://www.sumbawanews.com/berita/opini/dinamika-politik-lokal-menjelang-pemilu-2009.html)

LAMPIRAN



Pembukaan Konstitusi Australia (sejak 1900)

Di kala rakyat New South Wales, Victoria, Australia Selatan, Queensland, dan Tasmania, dengan merendahkan diri bergantung pada rahmat Tuhan Yang Mahakuasa, telah setuju untuk bergabung dalam suatu persemakmuran federal yang kokoh di bawah Mahkota Uni Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia, serta terbentuk berdasarkan Konstitusi ini.

Maka dengan ini dianggap perlu menggabungkan koloni-koloni Australia ke dalam suatu persemakmuran: atas titah Ratu yang berdasarkan saran dan persetujuan kedua Majelis Parlemen Inggris:

Rancangan Pembukaan PM John Howard (1999)

Kami berharap pada Tuhan, Persemakmuran Australia terbentuk oleh kedaulatan yang setara atas semua para warganegarannya. Bangsa Australia dijalin bersama oleh warga yang berasal dari beragam asal-usul.

Benua pulau kita yang amat besar ini telah menolong membentuk Persemakmuran dan semangat rakyatnya.

Sejak di masa sangat lampau tanah kita telah didiami oleh para penduduk Aborigin dan Selat Torres, yang dimuliakan karena nilai kebudayaannya yang terus lestari. Setiap generasi imigran telah memperkaya kehidupan bangsa kita.

Warga Australia bebas dan bangga akan negara serta warisan budaya mereka, bebas untuk mewujudkan diri mereka sebagai pribadi-pribadi, dan bebas mengejar harapan serta cita-cita mereka.

Kami menghargai keunggulan sekaligus keadilan, menghargai kemerdekaan sedekat persahabatan. Pemerintah demokratis dan sistem federal Australia tegak berdasarkan hukum untuk melestarikan dan melindungi semua warga Australia, dengan menghargai kesetaraan.

Dalam semangat ini kami, bangsa Australia, membulatkan tekad pada Konstitusi ini.

Lampiran 2. Pembukaan Undang-undang Dasar/Konstitusi Australia

Sumber : http://www.abc.net.au/ra/federasi/tema2/preamble_ind.htm



Gambar 1. Peta penjelajahan bangsa Eropa sampai tahun 1812 dalam penjelajahan menuju Australia

Sumber : Diadaptasikan dari Bereson dan Rosenblat 1979
<http://id.wikipedia.org/wiki/Australia>



Gambar 2. Peta topografi Australia

Sumber

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/Reliefmap_of_Australia.png/220px-Reliefmap_of_Australia.png




Gambar 4. peta Australia pada awal terbentuknya Negara federasi tahun 1901

Sumber : <http://id.wikipedia.org/wiki/Australia&docid.>




Gambar 5. Zona iklim di Australia menurut klasifikasi iklim Koppen

Sumber: <http://www.google.co.id/imagres>



Gambar 6. Skema sistem pemerintahan yang berjalan di Inggris



Sumber : http://carapedia.com/sistem_pemerintahan_inggris_info215.html



Gambar 7. Skema sistem pemerintahan yang berjalan di Amerika Serikat

Sumber :

http://carapedia.com/sistem_pemerintahan_amerika_serikat_info213.html



Gambar 8. Skema sistem Politik di Australia pasca terbentuknya Negara federasi

Sumber : Siboro, J, Sejarah Australia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Proyek Pengembangan, 215 halaman.(Diadaptasikan dari Bereson dan Rosenblat, 1979)
http://www.abc.net.au/ra/federasi/tema1/aust_pol_system_indon.htm



Gambar 9. Lambang Negara Australia

Sumber : <http://www.google.lambangnegaraaustralia.co.id/>



Gambar 10. Wilayah Persemakmuran Australia

Sumber : <http://www.wikipedia.australia-politik-chart-pdf>

